



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERSAINGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL LOKAL
DENGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL IMPOR
DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**KRESNA WILENDRATA
0706175275**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Kresna Wilendrata
NPM : 0706175275
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Persaingan Tekstil dan Produk Tekstil Lokal Dengan
Tekstil dan Produk Tekstil Impor Ditinjau Dari Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D

()

Penguji : Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D

(TTD)

Penguji : Dr. Freddy Harris S.H., LL.M.

(TTD)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Januari 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Kresna Wilendrata
NPM : 0706175275
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Dengan ini menyatakan, tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, 7 Januari 2010

(Kresna Wilendrata)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kresna Wilendrata
NPM : 0706175275
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Dengan ini menyatakan, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) kepada Universitas Indonesia atas karya ilmiah yang berjudul:

“Persaingan Tekstil dan Produk Tekstil Lokal Dengan Tekstil dan Produk Tekstil Impor Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan atau memformatkan, dan mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir tersebut diatas tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Jakarta, 7 Januari 2010

(Kresna Wilendrata)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, karena atas berkat dan bimbinganNya. Saya juga bersyukur karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini:

1. Bapak Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam proses penyusunan hingga selesai;
2. Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D dan Dr. Freddy Harris S.H., LL.M. selaku para dosen penguji yang telah menyediakan waktunya untuk menguji tesis ini sebagai syarat kelulusan saya;
3. Keluarga, Ibunda Endrawila Parmata (dan Almarhum Ayahanda tercinta Willy Wibisono), kakak Tiara Wilendrata dan Hecktor Setiabudi, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar proses penyusunan selesai tepat pada waktunya;
4. Para sahabat dari FHUI 2001, Moko, Anton, Erie, Nuke, Oyen, Pipit, Sophie, Didit, Liku, Acong, Eno, Esti, Mengkol, Rufus, Diddie dan Epe, Tetty, Ote, Epi, Yudo, Cuk atas persahabatan yang kekal;
5. Para sahabat dari Program Pascasarjana FHUI 2007, Dika, Ferdy, Yuri, Amir, Damon, Pak Agus, Lukman, Mas Doni, Ela, Honnie, Dian, Mbak Alim, Lili, Lala, Umae, Halida, Dinda, Arief, Santyo, Redi selama 2 (dua) tahun kebersamaan yang penuh kekeluargaan;
6. Om Benny, Tante Jani, Ninik, Swanny, Yuni, Tuti dan segenap karyawan Kantor Notaris Benny Kristianto S.H. yang telah menerima dan membimbing saya yang lebih banyak merepotkan daripada membantu;
7. Sekretariat Program dan Perpustakaan FHUI atas terjaminnya kelancaran dalam proses administrasi dan akses data selama masa kuliah.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan semua yang telah membantu dan semoga tesis ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Jakarta, 7 Januari 2010

Kresna Wilendrata

ABSTRAK

Nama : Kresna Wilendrata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Persaingan Tekstil dan Produk Tekstil Lokal Dengan Tekstil dan Produk Tekstil Impor Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah komoditas penghasil devisa terbesar di sektor non-migas, industri ini juga penyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan industri lain. Namun serbuan tekstil impor akhir-akhir ini baik yang legal maupun ilegal telah melumpuhkan industri tekstil lokal, sejak tahun 2004 tercatat banyak perusahaan tutup dan karyawan yang di PHK. Banyak konsumen yang memilih untuk membeli TPT impor karena memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang baik. Beberapa penyebab mahalnya tekstil lokal: mesin tua, upah buruh yang tinggi, mahalnya BBM dan TDL. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur impor TPT namun masih belum mampu menekan masuknya TPT impor ilegal. Tesis ini ingin melihat apakah Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan terkait lainnya telah berhasil menjamin persaingan usaha yang adil antar pelaku usaha dan mampu melindungi industri TPT lokal dari serbuan barang impor.

ABSTRACT


Name : Kresna Wilendrata
Study Program : Knowledge of Law
Title : Competition Between Local Textile and Textile Product and Imported Textile and Textile Product According to Indonesian Competition Law

Textile and Textile Product (TTP) is the largest foreign exchange producer at non oil and gas sector, this industry also majority labor absorbency than other industry. But imported textile, legal's one and also illegal has disabled local textile industry, since 2004 registered a lot of bankrupt textile company and workers that were dismissed because they can't compete with imported products. Consumer prefer to buy imported product because it is cheap in price and good in quality. Several cause why local textile is expensive: old textile's machine, high labor wage, expensive fuel and electricity. Government has issued several policy to manage TTP import, but it still can't push down the input of import TTP. This thesis wants to see if the Competition Law and other regulation was successful to guarantee fair trade among trader and able to protect local TTP industry from imported goods.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Kerangka Teori dan Konsep.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 TINJAUAN UMUM INDUSTRI PERTEKSTILAN DI INDONESIA	
2.1 Sejarah Industri Tekstil di Indonesia.....	14
2.2 Tekstil dan Produk Tekstil.....	18
2.3 Kondisi Pertekstilan Indonesia Saat Ini.....	26
2.3.1 Pertekstilan China.....	33
2.4 Kebijakan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.....	
2.4.1 Kebijakan TPT Lokal.....	35
2.4.2 Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia	41
2.4.3 Perundingan dan Perjanjian Internasional di Bidang Tekstil	48
2.4.4 Prinsip-Prinsip Perdagangan TPT.....	57
BAB 3 PERSAINGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL LOKAL DENGAN IMPOR DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA	
3.1 Persaingan TPT Lokal Dengan TPT Impor	59
3.2 Dampak Masuknya Tekstil Impor Terhadap Industri Tekstil	65

Dalam Negeri.....	
3.3 Persaingan TPT Lokal dengan Impor Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha.....	
3.3.1 <i>Predatory Pricing</i> /Jual Rugi.....	72
3.3.2 Pengecualian Terhadap Usaha Kecil.....	73
3.3.3 <i>Dumping</i>	74
3.3.4 Ketentuan di Bidang Impor Tekstil.....	76
3.4 Upaya Pemerintah Untuk Meminimalisir/Mencegah Masuknya TPT Impor.....	
3.4.1 Mempersempit Jalur Impor.....	76
3.4.2 Restrukturisasi Mesin TPT.....	77
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	x



DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ekspor Indonesia 1988*, (Jakarta: BPS, 1988).
- Brotosusilo, Agus *et al.* *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994)
- Departemen Perindustrian, Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil, Di Paparkan Dalam Press Release Tanggal, 27 Maret 2008.
- Departemen Perindustrian, *PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TPT Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT (SKIM I, POTONGAN HARGA PEMBELIAN MESIN/PERALATAN)*, Disampaikan dalam acara press release Departemen Perindustrian, Jakarta, 20 April 2007.
- Djafri, Chamroel. *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*. (Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Cidesindo, 2003).
- Dolan, Michael B. *European restructuring and import policies for a textile industry in crisis*. International Organization. Vol. 37, No. 4 (Autumn, 1983)
- Dwi Lestari, Rahayu dan Dermawanti Suantara. Penerapan Pengembangan Desain Tekstil Pada Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). *Arena Tekstil* Volume 23 No. 1-Oktober 2008.
- Ernst, Christoph, Alfons Hernández Ferrer dan Daan Zult. The end of the Multi-Fibre Arrangement and its implication for trade and employment. (Makalah disampaikan pada *Tripartite Meeting on Promoting Fair Globalization in Textiles and Clothing in a Post MFA Environment, Jenewa, 24-26 October 2005*).
- Foreign Investment Advisory Service (FIAS), *Improving Indonesia's Competitiveness: Case Study of Textile and Farmed Shrimp Industries* Volume 1 (Jenewa: International Finance Corporation, 2006), hal. 16.
- Frazier, Tim. *Competition Law and Policy*. (Harvester Wheatsheaf: 1994). Dikutip dari Asril Sitompul. *Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction 2nd Edition*. (Jakarta: PT Tatanusa, 2001).

- Gelb, Bernard A. *Textile and Apparel Trade Issues*. (Laporan disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat, Amerika Serikat, 30 Januari 2003).
- Gellhorn, Ernest. *Antitrust Law and Economics*. (West Publishing: 1990). Dikutip dari Asril Sitompul. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Haté, Ashe, et al. *The Expiration of the Multi-Fiber Arrangement: An Analysis of the Consequences for South Asia*. (Makalah disampaikan pada Pelatihan Public Affairs – International Issues, Wisconsin, 2005)
- Hayashi, Michiko, ed. *Trade In Textiles And Clothing - Assuring Development Gains In A Rapidly Changing Environment*. (New York dan Jenewa: United Nation Publication, 2007)
- Hermawan, Iwan. *Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*. (Tesis Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Bogor, 2008)
- Indonesia. *Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil*. Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 02/1/2001.
- _____. *Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil*. Peraturan Menteri Perdagangan No: 23/M-DAG/PER/6/2009.
- _____. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- _____. Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang *Ketentuan Umum di Bidang Impor*.
- _____. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 Tentang *Tata Niaga Impor Tekstil*.
- James, William E., David J. Ray, Peter J. Minor. *Indonesia's Textile and Apparel Industry: Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment*. Working Paper Series Vol. 2002-20 (August 2002).
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. cet.1. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Miranti, Ermina Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi Dan Peluang. *Economic Review* No. 209, September 2007.
- Priharnowo, Thoso. *Analisis Perbandingan intensitas Perdagangan dan Tingkat Daya Saing Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Dengan Beberapa Negara ASEAN*.

- Prilianto, Eko. ANALISA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN (PENINGKATAN TEKNOLOGI) INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN WTO TENTANG SUBSIDI DAN TINDAKAN BALASAN (AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES). (Tesis Magister Hukum pada FHUI, Depok, 2009)
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. (Jakarta: FEUI, 2002).
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007)
- Ruky, Ine S. “Konteks dan Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia,” *Media Eksekutif*, no. 1/Th. 1/1996.
- Samosir, Agunan P. “*Studi Dampak Penghapusan Subsidi Listrik Terhadap Kinerja Sektor Riil, Studi Kasus : Industri Tekstil/Garment*”. Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan, 2001.
- Singarumbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).
- Soranlar, Burak M. *China's Wto Accesion And It's Implications On Textile Industry*. (Tesis Master Of Science In Administrative Studies Boston University Metropolitan College, Boston, Amerika Serikat, 2003)
- Sukarmi, “*Praktek Dumping Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*”, Makalah pada Seminar Implementasi Peraturan Anti Dumping Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha dan Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 21 Juni 2008.
- Tambunan, Tulus. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran-Teori dan Temuan Empiris*. (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).
- Tan, Junyuan Christopher. *The Liberalization of Trade in Textiles and Clothing: China's impact on the ASEAN economies*. (Tesis Department of Economic Stanford University, Stanford, California, Amerika Serikat, 2004)

Artikel dan Internet

Bustami, Gusmardi. "Liberalisasi Perdagangan Tekstil dan Pakaian Jadi Pasca-2004",

http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=1798&coid=2&caid=19

Ismy, Ernofian G. <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tpt-indonesia/>.

_____. <http://egismy.wordpress.com/2008/02/16/bagian-i-tekstil-dan-produk-tekstil/>.

_____. "Pasar Domestik Sebagai *Guaranteed Market* Industri Garment Kecil dan Menengah", <egismy.wordpress.com/2008/11/20>.

Soetrisno, Benny. *Memacu Konsumsi dan Permintaan Produk TPT Indonesia di Pasar Domestik*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Sunarno, Susanna. *Pemerintah Bersama Pelaku Usaha Harus Mengamankan Potensi Pasar Dalam Negeri*, <http://indonesiatextile.com/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=9>.

Wiradiputra, Ditha. *Peranan Hukum Dalam Ekonomi Pasar: Studi Kasus Indonesia*, <staff.ui.ac.id/internal/050203007/material>.

"Pasar Tekstil Indonesia Masih Dikuasai Produk Impor," <<http://theindonesianow.blogspot.com/2008/09/pasar-tekstil-indonesia-masih.html>>.

"Industri Tekstil dan Produk Tekstil Harus Temukan Kiat Baru Raih Pasar," <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0405/27/ekonomi/1048697.htm>>.

< <http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil>>.

Tekstil dan Produk Tekstil, *API News Online*, http://indonesiatextile.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13.

Industri TPT Perlu Dukungan, http://www.textile.web.id/news/news_detail.php?art_id=873

Gairah Baru Industri TPT, <<http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/04/20/23920/gairah-baru-industri-tpt/>>.

3,1 JUTA MESIN TEKSTIL TUA, PRIORITAS SEGERA DIGANTI, <
<http://www.indoexchange.com/antara/news/2002/02/19/nas28163.htm>>.

“Gutierrez datangi China bahas TPT”, *Bisnis Indonesia* (3 Juni 2005)

“Kebijakan Baru Kuota Tekstil AS Terhadap China: Indonesia Berpeluang Ambil Berkahnya”, *Bisnis Indonesia* (12 Februari 2004)

“Pembatasan Tekstil China ke AS, “aji mumpung” Bagi Indonesia”, *Indonesia Textile Magazine* (No. 30/THN XI/December 2005)

“Eksportir TPT Cina Peringatkan AS Akan Kesepakatan WTO”, *Indonesian Textile Magazine* (No. 15/THN VIII/31 Agustus 2003).

“Sulit Mengendalikan Sang Raksasa”, *Business Week* (edisi Indonesia/10-17 Mei 2006) hl 26-30.

“TPT Impor Meningkatkan 1000 Persen”, *Suara Karya* (8 September 2005).

Textile Industry, <<http://www.teonline.com/textile-industry.html>>.

“Ketentuan Impor TPT”, *Media Perdagangan*, Edisi 04/2009.

“Permendag No 56/2008 Tekan 20% Produk Ilegal”, *Berita Kota* 5 Desember 2009.

“DPR Ancam Bekukan UU No. 10/1998”, *Media Indonesia*, 27 Maret 2000.

“Pengusaha Tekstil Kembali Mengeluhkan Besarnya Pungli”, <berita.liputan6.com/eksbis/200504/98637>.

“Terimbas Resesi Ekonomi, Pasar Garmen Semakin Lesu”, *Kompas*, 9 Desember 2009.

“China Serobot Jaringan Tekstil: Industri Hulu dan Produsen Garmen Sudah Tergusur”, *Kompas* 28 Februari 2006.

“*Chinese Textile Flood Local Market:Minister*”, *The Jakarta Post* 18 Mei 2005.

“TPT Impor Meningkatkan 1000 Persen”, *Suara Karya* 8 September 2005.

“Pemerintah Sulit Hentikan Impor TPT China”, *Bisnis Indonesia* 19 Agustus 2005.

“Enam Pabrik Tutup, Dua Lainnya Rumahkan Ribuan Karyawan”, *Pikiran Rakyat* 27 Maret 2009.

“Dalam Enam Bulan, Tujuh Pabrik Tekstil Tutup”, *Kompas* 19 Maret 2009.

“20 Pabrik Tekstil di Sertim Bangkrut”, *Radar Banten* 21 November 2008.


“Pabrik Tekstil Berguguran”, *Kontan* 23 Februari 2008.

“7.000 Buruh Tekstil Dirumahkan”, *Kompas* 20 November 2008.

“Krisis Kapitalisme: PHK Karyawan Tekstil 24.000”, *Kompas* 5 Februari 2009.

“2.000 Karyawan Industri Tekstil Terkena PHK Akibat Krisis Global”, *Swaberita*
18 Oktober 2008.

“Pangsa Pasar Tekstil Domestik Anjlok”, *Tempo* 2 Januari 2008.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejarah tekstil atau kain merupakan sejarah peradaban manusia sejak jaman dahulu. Tekstil atau kain merupakan kebutuhan pokok manusia, di samping makanan dan perumahan. Bahkan, setelah manusia berhasil menggantikan kulit binatang sebagai busana, tekstil menjadi salah satu unsur penting dalam dunia ekonomi dan kebudayaan.

Pada saat ini kontribusi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) terhadap perekonomian nasional cukup signifikan, sebab merupakan penghasil devisa terbesar sektor non-migas.¹ Saat ini persaingan produk tekstil dunia semakin ketat. Salah satu keunggulan bersaing dari produk Indonesia adalah harga, yang disebabkan tenaga buruh murah dan bantuan dari pemerintah (subsidi, keringanan pajak, pinjaman lunak, proteksi produk luar, dll).

Rata-rata devisa yang dihasilkan sektor TPT dalam 5 tahun terakhir mencapai US\$ 7.92 miliar dengan tingkat pertumbuhan 8,5% dan menyumbang devisa terbesar dari semua komoditi ekspor Indonesia. Surplus devisa yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir rata-rata mencapai US\$ 6.24 miliar dengan tingkat pertumbuhan 11,7%. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri manufaktur mencapai 1.85 juta orang merupakan kontribusi paling besar dibandingkan dengan sektor lain.²

¹ Rahayu Dwi Lestari dan Dermawanti Suantara, Penerapan Pengembangan Desain Tekstil Pada Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), *Arena Tekstil* Volume 23 No. 1-Oktober 2008, hal. 23.

² *Ibid.*

Produk-produk tekstil Indonesia sangat potensial, tak hanya untuk pasar luar negeri namun juga di dalam negeri. Data menunjukkan bahwa industri TPT bangkit kembali di tahun 2005 dan terus naik di tahun 2008. Peningkatan konsumsi produk TPT juga diprediksi masih terus terjadi di tahun-tahun mendatang. Hal ini seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yakni 2.3% per tahun dan percepatan perubahan *trend fashion*. Sehingga pada tahun 2010 total populasi penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 240 juta jiwa dengan konsumsi per kapita 4.5 kg dan permintaan pasar domestik sebesar 1.08 juta ton.³ Berikut grafik konsumsi produk TPT Indonesia dengan perkiraan hingga tahun 2010:



Posisi dan daya saing tekstil Indonesia di pasar dunia cukup baik. Pada tahun 2006, ekspor TPT Indonesia mencapai 9.45 miliar (tekstil: US\$ 3.46 miliar. Produk tekstil: US\$5.99 miliar), sehingga penguasaan pangsa pasar dunianya mencapai 1,43% untuk tekstil dan 2,06% untuk produk tekstil.⁴ Indonesia merupakan pemasok keempat terbesar untuk pasar tekstil Amerika Serikat (AS) dengan kontribusi 4,18 persen (US\$ 3,9 juta). Pemasok terbesar di AS adalah China (US\$ 27,067 juta), Meksiko (US\$ 6,378 juta), dan India (US\$ 5,031 juta). Posisi perdagangan TPT Indonesia di AS setiap tahunnya cenderung membaik. Peluang Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di AS makin besar

³ Susanna Sunarno, *Pemerintah Bersama Pelaku Usaha Harus Mengamankan Potensi Pasar Dalam Negeri*, <<http://indonesiatextile.com/index.php?option>>, diakses 5 April 2009.

⁴ Rahayu, *op.cit.*

karena volume ekspor Indonesia tumbuh rata-rata 10,67 persen setiap tahunnya, lebih besar dibanding pertumbuhan volume impor AS yang hanya 10 persen.⁵

Sementara di Uni Eropa, Indonesia merupakan pemasok TPT kesepuluh terbesar dengan share 1,2 persen (EURO 1,57 juta) pada 2006. Pesaing utama Indonesia di Uni Eropa adalah China yang mendominasi pangsa pasar Eropa, diikuti Turki dan India. Posisi Indonesia di Eropa cenderung stagnan. Sebaliknya, posisi negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Eropa cenderung menguat. Sementara di pasar Jepang Indonesia merupakan pemasok kain dan benang ketiga terbesar dengan kontribusi 6 persen (US\$ 349 juta). Pesaing utama Indonesia di Pasar Jepang adalah China yang mendominasi pasar (US\$ 3,037 miliar), diikuti oleh Uni Eropa, Korea, Taiwan dan AS. Posisi perdagangan Indonesia di Jepang cenderung stagnan.⁶

Untuk produk serat, Indonesia merupakan produsen ketujuh terbesar dunia dengan kontribusi 10 persen terhadap total pasok dunia. Pasar utama Indonesia untuk benang pintal adalah Jepang, Brazil, Korea dan Turki. Untuk benang filament pasar utama Indonesia adalah India dan Taiwan. Sementara itu, posisi Indonesia di perdagangan kain tenun cenderung terus melemah karena ketertinggalan teknologi di sektor pertenunan dan kurangnya kemampuan *manufacturing* di sektor pencelupan dan *finishing*.⁷

Sayangnya, pengembangan industri ini seringkali terhambat oleh masalah-masalah internal seperti tingginya biaya produksi (akibat banyaknya pungutan resmi dan tak resmi), terbatasnya kapasitas industri, tidak kondusifnya kebijakan perbankan, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja akibat pola produksi yang cenderung bersifat padat karya.⁸ Selain kendala internal, yang juga menjadi persoalan bagi industri TPT adalah masih terbatasnya jumlah industri penunjang (terutama industri penghasil bahan baku), serta tidak efisien dan lemahnya dukungan sektor jasa dalam negeri, seperti armada pelayaran, kargo udara dan jasa lembaga keuangan. Jika dicermati, persoalan penetrasi pasar untuk komoditas

⁵ Ermina Miranti, Mencermati Kinerja Tekstil Indonesia: Antara Potensi Dan Peluang, *Economic Review* No. 209, September 2007, hal. 6

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran-Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hal. 83.

TPT sesungguhnya perlu dipikirkan, seiring dengan makin terbukanya sifat perekonomian Indonesia dan makin diterimanya ideologi perdagangan bebas antar berbagai negara di dunia.⁹

Saat ini, industri TPT Indonesia menghadapi berbagai masalah, diantaranya adalah biaya energi yang mahal, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, mesin-mesin per tekstil yang sudah sangat tua, dan maraknya produk impor ilegal terutama dari China. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan industri TPT Indonesia berjalan dengan kondisi yang kurang sehat. Biaya operasional menjadi relatif mahal, namun dengan produktifitas yang relatif rendah. Dengan kondisi yang cukup berat tersebut, produk TPT Indonesia masih berhasil mendapat tempat yang cukup baik di pasar luar negeri, bahkan memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar internasional. Ini terbukti dari cukup besarnya kontribusi devisa yang dihasilkan dari sektor ini dari tahun ke tahun maupun kontribusi Indonesia terhadap perdagangan TPT internasional dibanding negara-negara eksportir lainnya. Pada tahun 2006 misalnya, devisa yang dihasilkan dari sub sektor TPT mencapai US\$ 9,5 miliar.¹⁰

Meskipun tak putus didera masalah, hingga kini industri TPT Indonesia masih memainkan peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2006, industri TPT memberikan kontribusi sebesar 11,7 persen terhadap total nilai ekspor nasional, 20,2 persen terhadap surplus perdagangan nasional, dan 3,8 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara daya serap industri ini terhadap tenaga kerja juga cukup besar, mencapai 1,84 juta tenaga kerja.¹¹

Akan tetapi, belakangan ini produk tekstil asal China mudah dijumpai di pusat grosir-pusat grosir di Indonesia, seperti Tanah Abang, Mangga Dua, dan Cempaka Mas. Selain harganya yang murah, variasi bentuk dan warna menjadi alasan konsumen menyukai tekstil buatan China ketimbang produk buatan negeri yang lebih mahal. Seperti gayung bersambut, lakunya produk China menjadi gairah tersendiri bagi pedagang untuk memasarkannya. Inilah yang ditakutkan

⁹ Thoso Priharnowo, *Analisis Perbandingan intensitas Perdagangan dan Tingkat Daya Saing Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia Dengan Beberapa Negara ASEAN*, hal. 3.

¹⁰ Ermina, *op.cit.*, hal. 1.

¹¹ *Ibid.*

oleh produsen tekstil dalam negeri, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Beban industri tekstil dalam negeri yang sudah berat itu ditambah lagi dengan turunnya daya beli. Serbuan produk tekstil China yang diduga banyak didatangkan secara gelap itu semakin mengancam kelangsungan industri tekstil dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengatakan 70 persen pasar tekstil domestik Indonesia saat ini didominasi oleh produk tekstil impor, baik yang legal maupun ilegal. Sementara sisanya, 30 persen baru di penuhi oleh tekstil dalam negeri.¹² Padahal industri tekstil dalam negeri didominasi oleh industri kecil dan menengah, sehingga dengan maraknya tekstil impor tersebut akan mengakibatkan matinya industri tekstil dalam negeri.

Menurunnya daya saing produk TPT Indonesia sebagian disebabkan oleh:¹³ munculnya pesaing baru dalam produksi serat (terutama China, India), menumpuknya persediaan pakaian jadi di negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor (AS dan Jepang), kecenderungan perubahan pola konsumsi ke jenis produk dengan nilai tambah tinggi seperti *silky cotton fabrics*, *cotton synthetic blends*, selain tingginya suku bunga dan struktur tarif antara produk dan hilir yang dianggap kurang harmonis. Selain itu kurangnya pengembangan desain dan pola, serta pemeliharaan dan menjaga desain tersebut. Padahal kedua hal tersebut merupakan kekuatan industri TPT.¹⁴

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat dan diulas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan industri TPT dan tekstil impor di Indonesia?
2. Apakah dalam persaingan antara TPT lokal dengan TPT impor terdapat pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha?

¹² "Pasar Tekstil Indonesia Masih Dikuasai Produk Impor," <<http://theindonesianow.blogspot.com/2008/09/pasar-tekstil-indonesia-masih.html>>, diakses 6 April 2009.

¹³ Ine S. Ruky, "Konteks dan Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia," *Media Eksekutif*, no. 1/Th. 1/1996, hal. 20.

¹⁴ "Industri Tekstil dan Produk Tekstil Harus Temukan Kiat Baru Raih Pasar," <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0405/27/ekonomi/1048697.htm>>, diakses 6 April 2009.

1.3. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu memahami mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam kegiatan persaingan usaha. Pemahaman konsep yang dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini dilakukan sesuai dengan pokok pikiran tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yaitu teori sistem hukum dan teori pasar persaingan sempurna.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa suatu sistem hukum dapat berjalan, paling tidak ditentukan oleh tiga unsur, yaitu: substansi, struktur dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹⁵ Dalam hal persaingan tekstil yang dibahas dalam penelitian ini, yang menjadi substansi hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU) dan peraturan lain yang terkait. Struktur hukum adalah kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Intinya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak.¹⁶ Yang dimaksud sebagai struktur hukum adalah lembaga legislatif, lembaga pemerintahan, dan lembaga peradilan. Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁷ Dari ketiga unsur tersebut, budaya hukum merupakan unsur yang sangat menentukan apakah suatu sistem hukum akan berjalan atau tidak. Bagaimana pandangan masyarakat tentang peranan hukum dalam masyarakat tersebut. Apakah hukum tersebut sekedar perintah untuk menjaga ketertiban, atau hukum merupakan hak-hak dari individu-individu yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

¹⁵ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction 2nd Edition*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2001), hal. 7.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 8.

Jika berbicara masalah persaingan usaha yang tidak sehat, maka hal utama yang menjadi sorotan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha di Indonesia diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 UUPU. Demokrasi ekonomi merupakan situasi perekonomian yang mau tidak mau akan dihadapi di masa yang akan datang, yang implementasinya akan tercermin dalam perekonomian yang menganut sistem pasar terbuka (*open market*), dimana para pelaku usaha bebas memasuki pasar, yang berarti tidak ada rintangan buatan (*artificial barrier*) baik dari pihak pemerintah maupun dari para pelaku usaha yang besar dan dominan pada pasar yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis hambatan dalam perdagangan yaitu hambatan horizontal dan hambatan vertikal. Hambatan horizontal adalah suatu tindakan dimana ketika para pesaing dalam bidang usaha sejenis terlibat dalam perjanjian yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu.

Hukum persaingan usaha mengenal perjanjian di antara pelaku usaha yang dapat bersifat horizontal maupun vertikal. UUPU juga mengatur larangan perjanjian horizontal. Perjanjian horizontal adalah perjanjian di antara dua pelaku usaha yang secara nyata dapat bersaing dalam satu pasar yang relevan. Sedangkan perjanjian vertikal adalah perjanjian di antara pelaku usaha dari tingkatan yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi. Perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari perekonomian yang menganut sistem pasar bebas adalah:¹⁸

1. Terdapat banyak penjual dan pembeli untuk masing-masing produk barang dan/atau jasa;
2. Jumlah produk yang dibeli oleh pembeli atau dijual oleh penjual sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah produk yang diperdagangkan, jumlah ini

¹⁸ Ernest Gellhorn, *Antitrust Law and Economics*, (West Publishing: 1990), hal. 56. Dikutip dari Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13.

sedemikian besar sehingga harga pasar untuk masing-masing produk tersebut tidak terpengaruh oleh penjualan atau pembelian yang terjadi;

3. Jenis produk homogen jika tidak ada alasan bagi pembeli untuk memilih penjual tertentu dan juga sebaliknya;
4. Semua penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap tentang harga pasar dan bentuk barang yang dijual; dan
5. Terdapat kebebasan penuh untuk memasuki dan keluar dari pasar yang bersangkutan.

Sedangkan ciri minimum dari pasar bebas adalah adanya tendensi yang kuat bagi terdapatnya kesamaan harga yang harus dibayar oleh konsumen atas barang atau jasa yang sama pada waktu yang sama di semua segmen pasar.¹⁹

Dalam suatu pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan tiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Tetapi hal itu belum lengkap, masih diperlukan beberapa karakteristik (syarat) agar sebuah pasar dapat dikatakan memiliki persaingan sempurna antara lain.²⁰

1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen (*homogenous product*);
2. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi sempurna (*perfect knowledge*);
3. Output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar (*small relatively output*);
4. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar (*price taker*);
5. Semua perusahaan bebas keluar dan masuk pasar.

Pasal 3 UUPU menyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan

¹⁹ Tim Frazier, *Competition Law and Policy*, (Harvester Wheatsheaf: 1994), hal. 32, dikutip dari Asril Sitompul, *Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 14.

²⁰ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: FEUI, 2002), hal. 132.

iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli, dan mengupayakan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.²¹ Agar terdapat persamaan pemahaman antara penulis dengan pembaca, dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diterangkan terlebih dahulu, yaitu:

1. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara *pressing*. Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-hari sering disamakan dengan kain. Namun ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini, tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya, sudah bisa dipakai.²²
2. Tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah serat, benang, tekstil lembaran, pakaian jadi dan barang jadi lainnya terbuat dari tekstil yang termasuk dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan Pos tariff HS Ex-42.02, 50.01 s/d 63.10, Ex-64.05, Ex 65.01, Ex-65.02, Ex-65.03, Ex-65.04, Ex-65.05, Ex-70.19, Ex-94.04, Ex-96.12.²³
3. Importir produsen tekstil (IP-Tekstil) adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.²⁴
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

²² < <http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil>>, diakses 6 April 2009.

²³ Indonesia, *Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil*, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 02/1/2001, ps 1 angka 1.

²⁴ , Indonesia (A), *Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil*, Peraturan Menteri Perdagangan No: 23/M-DAG/PER/6/2009, ps 1 angka 2.

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁵

5. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁶
6. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.²⁷
7. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.²⁸
8. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.²⁹
9. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.³⁰
10. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.³¹
11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.³²

²⁵ Indonesia (B), Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 angka 5

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 12

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 14

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 15

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 16

1.4. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta, dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.³³

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif karena menggunakan data sekunder, yang mencakup:³⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berhubungan dengan topik penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, majalah, artikel, makalah dalam seminar yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus dan ensiklopedi hukum.

Selain itu digunakan pula alat pengumpul data berupa wawancara narasumber. Narasumber atau informan dalam tulisan ini adalah para pedagang tekstil di Metro Tanah Abang blok A dan Bapak Anton Adam Nangoy, yang merupakan *Chairman, Permanent Committee of Research Creativity and Music* dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat agar dapat menjawab rumusan yang ada dalam suatu penelitian.³⁵

Dalam data sekunder alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.³⁶ Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksplanatoris karena

³³ Agus Brotosusilo, *et al.*, *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994), hal. 8.

³⁴ Soekanto, *op. cit.*, hal. 43.

³⁵ Masri Singarumbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, 1995, hal. 3.

³⁶ *Ibid.*, hal. 21.

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala dengan sekaligus mempertegas hipotesa yang ada.³⁷

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, artikel, koran, majalah, peraturan perundang-undangan, yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun internet. Data-data berupa tabel diperoleh dari Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Badan Pusat Statistik, dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang telah diolah. Ditinjau dari hal itu, maka dalam analisa dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³⁸ Ditinjau dari tujuannya penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah (*problem finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), sedangkan dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian murni dengan dasar ilmu interdisipliner.

1.5. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1. Tujuan Umum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun praktis kepada para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum yang sedang mempelajari ataupun sekedar ingin tahu mengenai kondisi industri TPT di Indonesia.

1.5.2. Tujuan Khusus

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimanakah pengaturan industri TPT dan tekstil impor di Indonesia.
2. Mengetahui apakah dalam persaingan TPT lokal dengan TPT impor terdapat pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah suatu uraian susunan penulisan secara teratur dan rinci, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penulis menyusun tesis ini menjadi empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Penulis berusaha untuk menyusun secara sistematis agar antara bab dan sub bab terdapat kesesuaian alur pikir, dan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya terjadi hubungan harmonis sehingga memudahkan dalam pembahasannya. Secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi tema dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2. Tinjauan Umum Terhadap Industri Pertekstilan di Indonesia


Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah pertekstilan di Indonesia, pembahasan mengenai tekstil dan produk tekstil, serta kondisi industri pertekstilan di Indonesia saat ini, berbagai perundingan dan kebijakan di bidang tekstil yang berlaku secara internasional, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tekstil di Indonesia, dan prinsip-prinsip perdagangan TPT.

Bab 3. Persaingan Tekstil dan Produk Tekstil Lokal Dengan Impor Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha

Dalam bab ini diuraikan mengenai persaingan TPT lokal dengan impor, dampak masuknya tekstil impor terhadap industri dalam negeri, persaingan TPT lokal dengan impor dilihat dari hukum persaingan usaha, dan usaha-usaha yang telah dan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi TPT dalam negeri.

Bab 4. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh penulis dari uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB 2 **TINJAUAN UMUM TERHADAP** **INDUSTRI PERTEKSTILAN DI INDONESIA**

2.1. SEJARAH INDUSTRI TEKSTIL DI INDONESIA

Pada mulanya industri TPT adalah industri yang berorientasi domestik. Akan tetapi transformasi yang tajam terjadi sejak pertengahan tahun 1982 terutama pada pertengahan tahun 1980-an. Selama periode tersebut ekspor TPT tumbuh cukup pesat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: manajemen nilai tukar rupiah, dan reformasi perdagangan Indonesia yang relatif berhasil dalam manajemen nilai tukar pada tahun 1980-an. Selain itu, reformasi perdagangan seperti adanya paket Mei 1986 yang memungkinkan perusahaan yang berorientasi ekspor untuk memperoleh *inputnya* pada harga internasional. Pada periode itu, berbagai upaya demokratisasi dilakukan untuk memangkas ekonomi biaya tinggi. Industri ini juga berkembang karena keunggulan komparatif berupa tenaga kerja (buruh) yang murah. Sebagaimana diketahui, industri tekstil, garmen, dan sub-sub industrinya adalah salah satu penyedia lapangan kerja yang paling andal (*Labor Intensive*) sehingga pada saat itu pemerintah sangat *concern* dengan pengembangan industri ini.

Industri tekstil merupakan salah satu industri tertua di dunia. Tekstil tertua ditemukan pertama kali berupa potongan kain dari linen di gua orang Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi. Pada awal tahun 1500an sistem pabrik dibangun untuk pertama kalinya, meskipun masih berskala rumah tangga dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada abad 18 terjadi revolusi

industri di Inggris, dimana mesin pemintalan dan penenunan ditemukan. Tahun 1769 mesin pemintalan Richard Arkwright yang menggunakan gulungan dengan kecepatan yang tidak tetap dipatenkan dan tenaga air telah menggantikan tenaga manual. Pada abad 19 serat buatan telah berkembang (rayon pertama kali diproduksi pada tahun 1910), namun demikian serat alami (*wool*, kapas, sutera, dan linen) masih digunakan pula secara luas hingga sekarang. Oleh karena harga serat alami lebih mahal, penggunaannya dicampur dalam pembuatan *polyester* sebagai serat sintetik.³⁹

Industri TPT mengalami beberapa migrasi produksi sejak tahun 1950an dan semuanya melibatkan Asia. Hal ini menunjukkan peran yang sangat penting negara-negara Asia dalam perkembangan industri TPT dunia. Pertama kali migrasi produksi terjadi dari negara di Amerika Utara dan Eropa Barat ke Jepang. Impor TPT Jepang di negara-negara barat mendominasi pada era 1950an dan 1960an. Perubahan yang kedua terjadi dari Jepang ke Hong Kong, Taiwan, dan Korea, dimana negara-negara tersebut mendominasi ekspor tekstil dan garmen dunia pada tahun 1970an dan awal 1980an. Pada akhir tahun 1980an dan 1990an terjadi migrasi ketiga, yaitu dari *Asian big three* (Taiwan, Hong Kong, dan Korea) ke negara berkembang lainnya, termasuk ke daratan China dan beberapa Negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Sri Lanka. Pada tahun 1990an *supplier* baru terus bermunculan di Asia Selatan dan Amerika Latin.⁴⁰

Secara umum industri tekstil dan garmen memiliki karakteristik yang melibatkan beragam tahapan dan keterkaitan antara tahapan tersebut. Oleh sebab itu rantai *supply* TPT dapat dibagi menjadi lima bagian utama yang terintegrasi yaitu:⁴¹ (1) jaringan material bahan baku yang meliputi serat alam dan sintetis; (2) jaringan komponen, seperti benang dan kain oleh perusahaan tekstil; (3) jaringan produksi atau perusahaan garmen; (4) jaringan perdagangan; dan (5) jaringan pemasaran di tingkat pedagang eceran atau *retail*.

³⁹ Iwan Hermawan, *Analisis Ekonomi Perkembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia*, (Tesis Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Bogor, 2008), hal. 9.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 10.

⁴¹ *Ibid.*

Secara umum tekstil adalah pakaian jadi atau kain. Tekstil tidak hanya dapat digunakan untuk pakaian, tapi juga untuk kebutuhan non pakaian, seperti kain korden, taplak meja, tas, parasut, kain layar, jok mobil atau atap mobil, ban pipa atau selang untuk minyak dan pemadam kebakaran, dan lain-lainnya.⁴²

Secara pasti sejak kapan awal keberadaan industri TPT di Indonesia tidak dapat dipastikan, namun kemampuan masyarakat Indonesia dalam hal menenun dan merajut pakaiannya sendiri sudah dimulai sejak adanya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia dalam bentuk kerajinan, yaitu tenun-menenun dan membatik yang hanya berkembang disekitar lingkungan istana dan juga ditujukan hanya untuk kepentingan seni dan budaya serta dikonsumsi/digunakan sendiri.

Sejarah pertekstilan Indonesia dapat dikatakan dimulai dari industri rumahan tahun 1929 dimulai dari sub-sektor pertenunan (*weaving*) dan perajutan (*knitting*) dengan menggunakan alat *Textile Inrichting* Bandung (TIB) *Gethouw* atau yang dikenal dengan nama Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang diciptakan oleh Daalennoord pada tahun 1926 dengan produknya berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang. Penggunaan ATBM mulai tergeser oleh Alat Tenun Mesin (ATM) yang pertama kali digunakan pada tahun 1939 di Majalaya-Jawa Barat, dimana di daerah tersebut mendapat pasokan listrik pada tahun 1935. Dan sejak itu industri TPT Indonesia mulai memasuki era teknologi dengan menggunakan ATM.⁴³

Tahun 1960-an, sesuai dengan iklim ekonomi terpimpin, pemerintah Indonesia membentuk Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) yang antara lain seperti OPS Tenun Mesin; OPS Tenun Tangan; OPS Perajutan; OPS Batik; dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) Tekstil dimana pengurus GPS Tekstil tersebut ditetapkan dan diangkat oleh Menteri Perindustrian Rakyat dengan perkembangannya sebagai berikut:⁴⁴

- Pertengahan tahun 1965an, OPS dan GPS dilebur menjadi satu dengan nama OPS Tekstil dengan beberapa bagian menurut jenisnya atau sub-

⁴² *Ibid.*, hal. 11.

⁴³ Ernofian Gismy, <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tpt-indonesia/>, diakses 6 April 2009.

⁴⁴ *Ibid.*

sektornya, yaitu pemintalan (*spinning*), pertenunan (*weaving*), perajutan (*knitting*), dan penyempurnaan (*finishing*)

- Menjelang tahun 1970 berdirilah berbagai organisasi seperti Perteksi, *Printer's Club* (kemudian menjadi *Textile Club*), perusahaan milik pemerintah (Industri Sandang, Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim), dan Koperasi (GKBI, Inkopteksi)
- Pada tanggal 17 Juni 1974 organisasi-organisasi tersebut melaksanakan kongres yang hasilnya menyepakati mendirikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan sekaligus menjadi anggota API

Fase perkembangan industri tekstil Indonesia diawali pada tahun 1970an industri TPT Indonesia mulai berkembang dengan masuknya investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu (*spinning* dan *man-made fiber making*). Adapun fase perkembangannya sebagai berikut:⁴⁵

- Periode 1970-1985, industri tekstil Indonesia tumbuh lamban serta terbatas dan hanya mampu memenuhi pasar domestic (substansi impor) dengan *segment* pasar menengah-rendah
- Tahun 1986, industri TPT Indonesia mulai tumbuh pesat dengan faktor utamanya adalah: (1) iklim usaha kondusif, seperti regulasi pemerintah yang efektif yang difokuskan pada ekspor non-migas; dan (2) industrinya mampu memenuhi *standard* kualitas tinggi untuk memasuki pasar ekspor di *segment* pasar atas-*fashion*
- Periode 1986-1997 kinerja ekspor industri TPT Indonesia terus meningkat dan membuktikan sebagai industri yang strategis dan sekaligus sebagai andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini pakaian jadi sebagai komoditi primadona
- Periode 1998-2002 merupakan masa paling sulit. Kinerja ekspor tekstil nasional fluktuatif. Pada periode ini dapat dikatakan periode *chaos*, *rescue*, dan *survival*
- Periode 2003-2006 merupakan *outstanding rehabilitation*, *normalization*, dan *expansion*. Upaya revitalisasi *stagnant* yang disebabkan multi kendala,

⁴⁵ *Ibid.*

yang antara lain dan yang utama: (1) sulitnya sumber pembiayaan, dan (2) iklim usaha yang tidak kondusif

- Periode 2007 pertengahan – sekarang, dimulainya restrukturisasi permesinan industri TPT Indonesia

2.2. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Kata tekstil berasal dari bahasa latin, yaitu *textiles* yang berarti menenun atau tenunan. Namun secara umum tekstil diartikan sebagai sebuah barang/benda yang bahan bakunya berasal dari serat (umumnya adalah kapas, polyester, rayon) yang dipintal (*spinning*) menjadi benang dan kemudian dianyam/ditenun (*weaving*) atau dirajut (*knitting*) menjadi kain setelah dilakukan penyempurnaan (*finishing*) digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Produk tekstil disini adalah pakaian jadi (*garment*), tekstil rumah tangga, dan kebutuhan industri. Tekstil berarti pula: (1) suatu benda yang dibuat dari benang, kemudian dijadikan kain sebagai bahan pakaian, (2) suatu benda yang berasal dari serat atau benang yang dianyam (ditenun) atau dirajut, direnda, dilapis, dikempa untuk dijadikan bahan pakaian atau untuk keperluan yang lainnya.⁴⁶

Serat merupakan bahan baku yang paling utama untuk tekstil. Serat adalah benda padat yang mempunyai ciri atau bentuk khusus yaitu ukuran panjangnya relatif lebih besar dari ukuran lebarnya. Serat diperoleh/berasal dari alam dan buatan, yang secara rinci sebagai berikut:⁴⁷

- Serat alami (*natural fibers*), adalah serat nabati (seperti kapas, linen, ramie, kapok, rosella, jute, sisal, manila, coconut, daun/sisal, sabut) dan serat hewani (seperti wool, sutera, cashmere, llama, unta, alpaca, vicuna)
- Serat buatan (*man made fibers*), adalah *artificial fiber* (seperti rayon, acetate), *synthetics fiber* (seperti polyester/tetoron, acrylic, nylon/poliamida), dan mineral (seperti asbes, gelas, logam)

⁴⁶ Chamroel Djafri, *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*, (Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Cidesindo, 2003), hal. 22.

⁴⁷ Ernofian Gismy, <http://egismy.wordpress.com/2008/02/16/bagian-i-tekstil-dan-produk-tekstil/>, diakses 6 April 2009.

Untuk tekstil, serat yang banyak digunakan adalah:⁴⁸

- Kapas, adalah serat yang diperoleh dari biji tanaman kapas, yaitu sejenis tanaman perdu dan banyak digunakan untuk pakaian karena sifatnya yang menyerap keringat, sehingga nyaman dipakai dan stabilitas dimensi yang baik
- Rayon, berasal dari kayu yang dimurnikan dan dengan zat-zat kimia. Banyak dipergunakan untuk tekstil rumah tangga seperti kain tirai/gorden, penutup kursi dan meja, kain renda, kain halus untuk pakaian dan pakaian dalam. Campuran rayon dan polyester banyak digunakan untuk bahan pakaian.
- Polyester, dibuat dari minyak bumi, yaitu asam tereftalat yang telah dimurnikan (*purified terephthalate acid /PTA*) dan ethylene glycol. Polyester banyak digunakan untuk bahan pakaian (dicampur dengan kapas/rayon), dasi, kain tirai/gorden, tekstil industri (conveyor, isolator), pipa pemadam kebakaran, tali temali, jala, kain layar, dan terpal.
- Sedangkan serat lainnya untuk tekstil adalah:
 - Poliamida/nilan, digunakan untuk stocking/kaos kaki, kain parasut, tali temali, terpal, jala, belt untuk industri, kain ban, tali pancing, karpet, kain penyaring
 - Poliuretan (spandex), digunakan untuk pakaian wanita, ikat pinggang, kaos tang bedah, kaos kaki
 - Polietilena, digunakan untuk kain pelapis di furniture/tempat duduk mobil, kain untuk pakaian pelindung di industri yang menggunakan zat-zat kimia yang korosif, kain penyaring untuk penyaringan dengan suhu rendah, kain efek empuk
 - Polipropilena, digunakan untuk keperluan industri, tali temali, karung pembungkus, jala ikan, permadani/karpet
 - Poliakrilik, digunakan untuk selimut, kain rajut untuk sweater, baju hangat, scarf, tirai jendela, pakaian pelindung zat kimia, kain penyaring zat kimia, water softener filter, kain-lain berbulu

⁴⁸ *Ibid.*

- Serat gelas, digunakan untuk isolasi listrik, kaos lampu, pembungkus kawat tembaga, pembungkus kabel listrik
- Serat karbon, digunakan untuk bodi pesawat terbang dan pesawat luar angkasa
- Serat metal/logam, digunakan untuk benang hias baik di tekstil rumah tangga maupun tekstil pakaian

Serat dari segi bahannya dibedakan menjadi dua jenis/produk, yaitu:⁴⁹

- Filament, adalah serat yang sangat panjang yang panjangnya sejauh sampai habisnya bahan terulur. Semua serat buatan pada awalnya dibuat dalam bentuk filament
- Stapel, adalah serat pendek dan umumnya serat dalam bentuk stapel

Benang berasal dari serat yang dipintal. Jenis-jenis benang dapat diketahui dari:⁵⁰

- Berdasarkan urutan prosesnya
 - Carded yarn (benang garuk) yang bahan bakunya berasal dari kapas, rayon, dan polyester
 - Combed yarn (benang sisir) yang bahan bakunya adalah kapas
 - Blended yarn (benang campuran) yang bahan bakunya campuran antara dua jenis serat, yaitu polyester dengan rayon atau polyester dengan kapas atau rayon dengan kapas
 - Open end yarn (OE) yang bahan bakunya adalah kapas dan polyester
- Berdasarkan konstruksinya
 - Single yarn (benang tunggal) adalah benang yang terdiri dari satu helai
 - Double yarn (benang rangkap) adalah benang yang terdiri dari dua benang atau lebih tanpa di *twist*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

- Multifold yarn (benang gintir) adalah benang yang terdiri dari dua helai atau lebih yang dijadikan satu dengan diberi *twist*
- Berdasarkan panjang seratnya
 - Staple yarn (benang staple) adalah benang yang disusun dari serat staple atau serat buatan dalam bentuk staple
 - Filament yarn (benang filament) adalah benang yang tersusun dari serat buatan yang berupa filament
- Berdasarkan penggunaannya
 - Warp yarn (benang lusi) adalah benang yang digunakan untuk arah panjang kain pada proses *weaving* (penenunan)
 - Weft yarn (benang pakan) adalah benang yang digunakan untuk arah lebar kain pada proses *weaving* (penenunan)
 - Knitting yarn (benang rajut) adalah benang yang digunakan untuk pembuatan kain rajut (*knitting fabric*)
 - Sewing thread (benang jahit) adalah benang yang digunakan untuk menjahit
 - Fancy yarn (benang hias) adalah benang yang dibuat dengan efek hias pada twistnya, antara lain seperti *slub yarn*
- Berdasarkan bahan bakunya, yaitu: benang katun, benang polyester, benang rayon, benang nylon, benang akrilik, benang polipropilen, benang R/C (benang rayon/cotton), benang T/R (benang polyester/rayon), benang T/C (benang polyester/cotton), dan lain-lain

KAIN merupakan hasil proses dari benang-benang yang dianyam/ditenun atau dirajut. Namun benang hasil pemintalan tidak bisa langsung ditenun atau dirajut, karena akan mudah putus ketika terjadi gesekan antara benang lusi dan benang pakan pada waktu proses. Oleh sebab itu ada proses pekerjaan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benang-benang tersebut ditenun atau dirajut. Proses tersebut secara berurutan:⁵¹

⁵¹ Tekstil dan Produk Tekstil, *API News Online*, http://indonesiatextile.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13, diakses 25 Desember 2009.

- Benang-benang yang dari mesin pital (*ring spinning*) berbentuk gulungan palet cones lalu digulung kembali melalui mesin penggulung (*winding machine*) menjadi bentuk gulungan cones, lalu dengan maksud untuk proses selanjutnya agar lebih mudah dipasangkan pada mesin penggulungan (*reeling*) dalam proses pensejajaran benang arah lusi (*warping*)
 - Apabila dikehendaki kain yang dihasilkan memiliki efek warna antara lusi dan pakan seperti kain sarung atau kain motif, maka benangnya terlebih dahulu mengalami proses pencelupan benang (*yarn dyed*)
- Setelah itu agar benang lebih licin agar tidak mudah putus ketika bergesekan, maka diproses ke *sizing machine* untuk dikanji
- Setelah kering dari pengkunjian, benang-benang baru bias diproses untuk ditenun atau dirajut
- Proses tersebut, baik ditenun (dengan benang lusi dan pakan di mesin tenun) atau dirajut (rajut lusi dan pakan di mesin rajut) dengan cara gerakan silang-menyilang antara dua benang yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus serta berulang kali dengan gerakan yang sama sehingga menjadi sebuah bentuk anyaman tertentu

Jenis-jenis kain dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:⁵²

- Kain grey atau kain blacu, yaitu kain yang paling sederhana atau kain yang setelah ditenun kemudian dikanji atau disetrika namun tidak mengalami proses pemasakan dan pemutihan
- Kain finished adalah kain grey yang telah melalui proses-proses pemasakan, pemutihan, pencelupan (*dyeing*), pewarnaan (*colouring*), dan pencapan (*printing*). Secara umum, nama kainnya, antara lain seperti: Kain Putih (untuk pakaian jadi yang biasanya diberi warna dan/atau dicap), Kain Mori (khusus untuk keperluan batik), Kain Percal (biasanya untuk pakaian jadi yang berkualitas), Kain Shirting (biasanya untuk pakaian dalam, sprei, sarung bantal), Kain Gabardine (biasanya untuk pakaian

⁵² *Ibid.*

musim dingin), Kain Satin/Sateen (untuk dirangkap, penutup, penghias jendela), Kain Damas (biasanya untuk taplak meja, dekorasi mebel, serbet.), Kain Diaper (untuk popok bayi atau yang sejenisnya, karena kain ini mudah menyerap air), Kain Markis (untuk kelambu dan sejenisnya)

- Kain Rajut, kainnya lebih halus dan lebih lemas dengan sifat kainnyapun lebih elastis dan daya tembus udara lebih besar daripada kain tenun dan banyak digunakan untuk pakaian dalam (underwear), kaos kaki, shirt, sweaters atau overcoats, dan lainnya
- Kain non woven, adalah kain yang bukan kain tenun atau kain rajut

Produk tekstil adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari tekstil, baik yang setengah jadi maupun yang telah jadi. Yang termasuk dalam produk tekstil adalah:⁵³

- Pakaian jadi/*clothing/garment* adalah nernagai jenis pakaian yang siap pakai (*ready to wear*) dalam berbagai ukuran standar, antara lain: pakaian pria dan wanita (dewasa dan anak-anak), pakaian pelindung (mantel, jaket, *sweater*), pakaian seragam, pakaian olahraga, dan lain-lain. Pakaian jadi ini harus dibedakan dari *apparel*, karena *apparel* selain mencakup pakaian jadi juga mencakup berbagai aksesoris seperti: sepatu, tas, perhiasan, tutup kepala atau kerudung, dasi, kaos kaki, dan aksesoris lainnya
- Tekstil rumah tangga/*house hold*, seperti: *bed linen, table linen, toilet linen, kitchen linen*, gordena, dan lain-lain
- Kebutuhan industri/*industrial use*, antara lain: kanvas, saringan, tekstil rumah sakit, keperluan angkatan perang termasuk ruang angkasa, dan lain-lain

Di mana pun di dunia, industri TPT dibandingkan dengan industri lain adalah industri yang *attrition rate*-nya tertinggi, yaitu perusahaan yang gulung tikar dan perusahaan baru yang jumlahnya besar. Itu berarti perusahaan TPT yang tidak terus-menerus mengadakan perbaikan pada perangkat keras dan lunaknya akan kalah dalam persaingan. Pasar dalam negeri Indonesia yang besar selama ini

⁵³ *Ibid.*

masih mampu menampung produk pada segala tingkat kualitas, *second grade*, maupun sisa ekspor. Namun, jika *gross domestic product* (GDP) nasional meningkat, tingkat jenis dan kualitas produk yang diminta pasar akan meningkat pula. Dampak terbesar akan dinikmati oleh usaha kecil dan menengah.⁵⁴ Industri TPT Indonesia secara teknis dan struktur terbagi dalam tiga sektor industri yang lengkap, vertikal, dan terintegrasi dari hulu sampai hilir, yaitu:⁵⁵

1. **Sektor hulu (*upstream*)** adalah **industri pembuat serat**, yaitu serat tekstil, kapas, serat sintetik, serat selulosa, dan bahan baku serat sintetik. Sektor ini merupakan sektor yang sarat dengan teknologi tinggi dengan peralatan yang serba otomatis.

- a. **Serat alam (*nature fiber*)**

Tanpa memperdebatkan pengaruh iklim dan skala ekonomi dalam mengembangkan industri serat alami kapas, Indonesia belum mampu menghasilkan serat alam kapas sebagai bahan baku industri TPT yang mampu bersaing dengan negara lain seperti Australia, China, Pakistan, dan India (di luar Amerika Serikat). Berbeda dengan serat buatan, serat nabati sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia. Sedangkan serat hewani, kecuali sutera, sulit dikembangkan karena iklim yang tidak mendukung. Serat *haramay* adalah jenis serat yang berpeluang besar. masalah *degumming* (pembersihan getah dari serat), belum adanya *sorting* dan *grading* pada hasil tanaman *haramay*, membuat industri pemintalan jarang menggunakannya.

- b. **Serat buatan (*man made fiber*)**, contohnya serat sintetik

Indonesia termasuk pemasok terbesar serat *polyester* dan pemegang kuota untuk serat *polyester* di Eropa. Selain itu serat selulosa juga berkembang pesat di Indonesia. Bahan jadi serat ini tidak dikembangkan untuk tujuan ekspor karena sifatnya lebih mendekati kapas atau lebih sesuai untuk daerah tropis.

⁵⁴ Chamroel, *op.cit.*, hal. 25.

⁵⁵ Iwan Hermawan, *op. cit.*, hal 11.

2. **Sektor menengah (*midstream*)** terdiri dari **industri pemintalan (*spinning*)**, **pertenunan (*weaving*)**, dan **pencelupan atau penyempurnaan (*dyeing/finishing*)**. Sektor ini bersifat padat modal dan teknologi yang digunakan telah berkembang pesat serta sangat tergantung pada perubahan teknologi di luar teknologi tekstil. Meskipun demikian sektor menengah menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari sektor hulu, terutama pada sub sektor pertenunan sangat dipengaruhi oleh hasil kreativitas para *designer* dalam mengikuti *trend fashion*. Di Indonesia industri pertenunan atau perajutan merupakan industri besar, sedangkan di negara maju justru menjadi industri kecil yang menerima *job order* dari industri besar. Industri pemintalan Indonesia rata-rata menempati posisi lemah untuk produk benang kapas kasar (Ne 30 ke bawah) dan halus (Ne 60 ke atas). Produk benang kapas ukuran menengah (Ne 30-60) dan serat campuran sangat disegani, sehingga industri pertenunan bersifat selektif dalam pembelian bahan baku. Misalkan untuk pembelian benang kapas kelas tinggi diimpor dari China, untuk kelas menengah dibeli dari pasar dalam negeri dan untuk kelas kasar diimpor dari India dan Pakistan. Dengan cara ini maka diperoleh komposisi bahan setengah jadi dengan harga yang paling rendah.

Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kain *weaving grey* dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Dalam peta konsumsi serat dunia, industri *weaving* mengkonsumsi sekitar 51 persen dari total serat yang dikonsumsi dunia. Industri *finishing* dan *printing* merupakan titik terlemah industri TPT Indonesia, baik dalam total kapasitas maupun variasi kapasitas mesin. *Finishing* yang ada umumnya ditujukan untuk pemutihan (*bleaching*) secara masal dan hanya untuk produk buatan sendiri, meskipun kemampuan ini seharusnya dapat digunakan untuk menyempurnakan produk pesanan. Proses *finishing* tidak berkembang karena tingginya *royalty* dan *licenced fee*. Dengan pertimbangan tersebut, maka lebih menguntungkan mengekspor lembaran *grey* (yang belum diputihkan) dan mengimpor lagi setelah di-*printing*. Berbeda dengan industri pemintalan,

industri *finishing* dan *printing* berkembang lebih lambat karena kurang berkembangnya teknologi yang digunakan.

3. **Sektor hilir (*downstream*)** meliputi **industri pakaian jadi (*garment*)** atau produk tekstil, yaitu sektor padat karya yang tidak padat modal, tetapi dengan modal kerja yang besar. Industri garmen membutuhkan keputusan yang kompleks dalam memperkirakan input dan outputnya. Adapun yang membuat berbeda dengan industri lainnya adalah industri garmen adalah padat karya, selama ini sistem komputerisasi tidak dapat menggantikan keahlian tenaga kerja. Menjahit adalah contoh utama dimana proses ini tidak dapat diotomatiskan. Diperlukan kekompakan dan kecepatan tim, karena fleksibilitas yang tinggi dalam melayani konsumen akhir yang sangat variatif. Segmen pasar dunia saat ini dikuasai oleh negara maju, misalnya Prancis dan Italia untuk tekstil halus, sedangkan untuk tekstil kasar oleh China. Oleh sebab itu Indonesia berusaha untuk memasuki kelas antara keduanya. Tujuan pasar utamanya adalah negara berkembang yang tinggi tingkat perekonomiannya.

2.3. KONDISI PERTEKSTILAN INDONESIA SAAT INI

Industri TPT yang merupakan salah satu sumber devisa non-migas Indonesia yang memiliki peran sangat besar. Peran penting dari Industri TPT dalam meningkatkan devisa negara di Indonesia dibuktikan dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan 2006, Industri TPT telah memberikan pemasukan sebesar 19,59% yang dihitung dari perolehan devisa ekspor hasil industri pengolahan.⁵⁶ Dalam hitungan ekspor non-migas Indonesia Industri TPT setidaknya telah memberikan sumbangan devisa sebesar 16.66%, walaupun 85 % bahan baku yang berupa kapas masih harus di impor. Peningkatkan sumbangan devisa dari Industri TPT yang pada tahun 1985 hanya mampu memberikan sebesar US\$ 559 juta menjadi US\$ 9.52 miliar pada tahun 2006.⁵⁷

Sumbangan dari industri TPT tidak hanya dalam peningkatkan devisa negara akan tetapi dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Industri TPT saat ini

⁵⁶ Badan Pusat Statistik

⁵⁷ Iwan Hermawan, *op. cit.*

merupakan industri penyerap tenaga kerja tinggi. Industri TPT Indonesia pada tahun 2005-2007 menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 1.2 juta pekerja per tahunnya.

Unit : Orang				
No.	Sektor Industri	2005	2006	2007
1	Fibers	29,447	28,447	28,600
2	Yarn	207,764	207,764	208,800
3	Fabric	343,988	342,988	344,200
4	Clothing	346,294	367,685	371,800
5	Other Textile Product	249,280	249,442	249,442
TOTAL		1,176,183	1,194,326	1,200,842

Source: Deperindag, BPS, Depperin

Mereka berasal dari berbagai perusahaan yang jumlahnya pada tahun 2005-2007 rata-rata sebanyak 2.700 perusahaan.

Unit : Perusahaan				
No.	Sektor Industri	2005	2006	2007
1	Fibers	28	28	28
2	Yarn	204	204	205
3	Fabric	1,044	1,044	1,044
4	Clothing	856	897	901
5	Other Textile Products	524	526	526
TOTAL		2,656	2,699	2,704

Sumber: BPS, Depperin, Depdag

Berdasarkan atas hal tersebut maka industri TPT tidak hanya menjadi sektor unggulan untuk pencapaian devisa akan tetapi juga menunjang program pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.⁵⁸

Pada awal pemerintahan orde baru, kegiatan Industri TPT terbatas pada penunyan dan pemintalan dalam jumlah yang terbatas.⁵⁹ Tujuan produksinya

⁵⁸ *Industri TPT Perlu Dukungan*, http://www.textile.web.id/news/news_detail.php?art_id=873

⁵⁹ Eko Prilianto, ANALISA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN (PENINGKATAN TEKNOLOGI) INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN WTO TENTANG SUBSIDI DAN TINDAKAN

masih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan produk tekstil yang dihasilkan masih sangat sederhana, karena sebagian besar berbentuk kain.⁶⁰ Pembangunan dari Industri TPT dilaksanakan terkait dengan strategi industrialisasi nasional yang berorientasi kepada substitusi impor. Proses pengembangan dari Industri TPT dimulai pada tahun 1970 saat para pengusaha TPT terjun dalam pembuatan serat sintetik dan mulai melakukan ekspor.⁶¹

Industri TPT mempunyai karakteristik fundamental yang melibatkan aktivitas besar, sehingga banyak menggunakan kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Produksi tekstil memerlukan kebutuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan akan tenaga kerja.⁶² Sistem produksi tekstil banyak dilakukan secara mekanik dan terintegrasi.⁶³ Berdasarkan atas hal tersebut pemasangan mesin – mesin sebagai kapasitas terpasang di sektor industri tekstil sangat sarat dengan modal dan cenderung sangat kaku untuk selalu dapat mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.⁶⁴ Pada tahun 2005 penggunaan kapasitas terpasang industri TPT rata – rata mencapai 75% sedangkan khusus untuk industri garmen mencapai 30%.⁶⁵ Berdasarkan data Sucofindo, 57% mesin – mesin yang terdapat dan digunakan oleh perusahaan TPT di Indonesia telah berumur 15 tahun, 18% diantaranya berumur 10 - 15 tahun , 18% lainnya berumur 5 – 10 tahun dan 7% persenn berumur dibawah 5 tahun.⁶⁶ Dari keseluruhan perusahaan dalam Industri TPT sebanyak 774 perusahaan yang memerlukan penggantian mesin – mesin yang telah usang. Keadaan mesin – mesin TPT yang telah memiliki umur lebih dari 20 tahun pada akhirnya mengakibatkan turunnya daya saing Industri TPT Indonesia di dunia.⁶⁷

BALASAN (AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES), (Tesis Magister Hukum pada FHUI, Depok, 2009), hal. 130.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Christoph Ernst; Alfons Hernández Ferrer; dan Daan Zult, The end of the Multi-Fibre Arrangement and its implication for trade and employment, (Makalah disampaikan pada *Tripartite Meeting on Promoting Fair Globalization in Textiles and Clothing in a Post MFA Environment*, Jenewa, 24-26 October 2005). hal. Preface.

⁶³ Chamroel Djafri, *op.cit.*

⁶⁴ Ermina Miranti, *op. cit.*, hal. 2.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ermina Miranti, *op. cit.*

Kegiatan perdagangan TPT Indonesia di dunia sampai dengan tahun 2006 menjadikan Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki tingkat ekspor yang tinggi untuk TPT.⁶⁸ Posisi Indonesia sebagai salah satu industri TPT besar setelah dihapuskannya aturan - aturan kuota berdasarkan MFA pada tanggal 1 Januari 2005 mengalami fluktuasi perdagangan dan persaingan dari negara – negara industri TPT baru.⁶⁹ Dalam perhitungan perdagangan TPT dunia dalam jangka waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2004, walaupun terjadi peningkatan sampai dengan 6 – 7 %, Indonesia dalam keadaan tersebut mengalami penurunan sebesar 1,7 % sampai 1,9 %.⁷⁰

Table 1: Trend of Indonesian Textile Exports (\$ billions)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (E)
MMF Staple	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2
MMF Filament	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.1
Yarns/Fabrics, etc	1.4	1.2	1.0	1.3	1.3	1.4
Knit RMG	1.6	1.6	1.3	1.4	1.5	1.8
Woven RMG	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	3.1
Total	8.2	7.7	6.8	7.3	7.6	8.6

Source: Government of Indonesia Trade Statistics

Tabel di atas memperlihatkan tren perdagangan TPT internasional Indonesia masih berlangsung secara fluktuatif dimana walaupun pada tahun 2005 mengalami peningkatan pada tahun 2001 sampai dengan 2003 berdagangan Indonesia masih mengalami penurunan. Berdasarkan atas hal tersebut maka Indonesia masih memiliki kemungkinan mengalami penurunan lebih besar dari pada tahun 2005. Saat ini untuk pasar TPT Amerika Serikat dikuasai oleh China,

⁶⁸ William E. James, David J. Ray, Peter J. Minor, *Indonesia's Textile and Apparel Industry: Meeting the Challenges of the Changing International Trade Environment*, Working Paper Series Vol. 2002-20 (August 2002), hal. 26.

⁶⁹ Foreign Investment Advisory Service (FIAS), *Improving Indonesia's Competitiveness: Case Study of Textile and Farmed Shrimp Industries* Volume 1 (Jenewa: International Finance Corporation, 2006), hal. 16.

⁷⁰ *Ibid.*

Bangladesh dan India yang mengalami peningkatan ekspor khusus untuk Amerika Serikat mencapai secara berturut – turut 70 %, 34 %, dan 20 %.⁷¹

Di pasar domestik konsumsi TPT pada tahun 2007 naik 20,43% dari 1.013 ribu ton menjadi 1.122 ribu ton, begitu juga dengan impor naik 72,55% dari 51 ribu ton ke 88 ribu ton, namun share penjualan produk dalam negeri di pasar domestik turun -42,98% dari 456 ribu ton menjadi 260 ribu ton. Ini adalah akibat dari TPT impor yang terus membanjiri pasar domestik, sehingga menyebabkan industri TPT menengah dan kecil yang orientasi pasarnya 100% domestik kehilangan pangsa pasarnya dan dampak kerugiannya mematikan industri tersebut dan berlanjut ke PHK, resiko kredit macet, dan pendapatan pajak menurun.

Terdapat faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan masih fluktuatifnya pemasukan nasional dari perdagangan TPT internasional. Salah satu faktor penting adalah mulai diterapkannya aturan – aturan GATT 1994 untuk TPT. Keterbukaan pasar TPT internasional melalui aturan GATT 1994 mengakibatkan adanya alokasi usaha atau investasi langsung TPT khususnya untuk industri busana serta pengecer dari negara industri maju seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa dan Jepang ke negara – negara dengan biaya produksi yang lebih murah dan memiliki keunggulan komparatif untuk industri TPT.⁷² Saat ini negara – negara industri maju lebih memiliki pilihan untuk mendapatkan kualitas tinggi dengan harga murah. Negara – negara seperti Nikaragua, Nepal, Bangladesh, Nepal dan Sri Langka bahkan Vietnam merupakan negara industri TPT baru dengan tingkat biaya yang lebih rendah.⁷³ Dihapusnya kuota TPT berdasar *Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) mengakibatkan peningkatan kompetisi yang memungkinkan adanya penurunan tingkat keuntungan yang didapat oleh Indonesia. Faktor – faktor utama yang mempengaruhi daya saing industri TPT Indonesia selain penghapusan kuota impor dalam kerangka WTO adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Kejatuhan harga TPT dunia secara umum yang tidak diikuti dengan penurunan biaya produksi TPT seperti biaya barang modal dan

⁷¹ Eko Prilianto, *op.cit.*, hal. 134.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Michiko Hayashi, ed., *Trade In Textiles And Clothing - Assuring Development Gains In A Rapidly Changing Environment*, (New York dan Jenewa: United Nation Publication, 2007), hal. 1.

⁷⁴ FIAS, *op. cit.*

infrastruktur pendukung proses produksi TPT seperti energi, bahan bakar minyak, biaya tenaga kerja serta campuran zat kimia yang diperlukan dalam proses produksi TPT (*xylenes* dan *ethyelene*);

2. Perkembangan teknologi serta modernisasi proses produksi dalam industri TPT, sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan antara negara yang telah melakukan modernisasi dengan yang belum menggunakan. Perkembangan teknologi juga membuat timbulnya kelebihan produksi TPT dalam beberapa mata rantai perdagangan TPT;
3. Diversifikasi dari impor TPT dari negara–negara industri maju kedalam negara–negara industri TPT dengan biaya produksi rendah;
4. Perubahan tren daya saing industri TPT yang tidak hanya melihat dari keunggulan murahnya proses produksi tapi lebih kepada faktor–faktor seperti kualitas, efisiensi proses produksi, kepercayaan dan fleksibilitas dari industri TPT suatu negara;
5. Perkembangan industri TPT saat ini yang mengarah kepada perubahan rantai distribusi secara vertikal yang mendorong konsolidasi industri ditingkat domestik serta dominasi dari pembeli internasional yang mengarah kepada bidang kegiatan distribusi dan penjualan di negara impor utama;
6. Berkembangnya perjanjian bilateral antara negara pengimpor dengan negara industri TPT tertentu sehingga mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda yang diterapkan untuk negara–negara diluar perjanjian bilateral;
7. Penerapan dari kebijakan *safeguard*, tindakan imbalan dan anti *dumping* sehingga memberikan hambatan–hambatan baru untuk perdagangan TPT Indonesia didunia;
8. Berkembangnya informasi tentang adanya kegiatan *transshipment* yang ilegal sehingga mendorong terciptanya adanya kebijakan–kebijakan dalam perbatasan seperti *safeguard* dan pembatasan ekspor yang menimbulkan akibat yang sama dengan pembatasan kuantitatif.

Selain faktor – faktor yang akan berdampak dalam pembangunan industri TPT yang disebutkan di atas, Indonesia juga berhadapan dengan hambatan yang dapat merugikan pembangunan industri TPT yang salah satunya adalah usia mesin - mesin yang sudah sangat tua.⁷⁵ Hal ini merupakan permasalahan lama yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurut catatan Departemen Perindustrian, dari seluruh mesin TPT yang ada (8,38 juta unit mesin pada 2006), sekitar 80 persen diantaranya telah berusia diatas 20 tahun. Ini menyebabkan produktivitas menurun hingga 50 persen. Di Industri pemintalan jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 persen (5.025.287 mata pinal dari 7.803.241 mata pinal).⁷⁶ Di industri pertenunan jumlahnya mencapai 82,1 persen (204.393 ribu alat tenun mesin dibanding 248.957 unit), perajutan 84%, finishing 93% dan pakaian jadi atau garmen 78%.⁷⁷ Dengan kondisi mesin-mesin yang sudah sangat tua tersebut, produktivitas industri TPT Indonesia diperkirakan menurun hingga 50 persen.⁷⁸ Untuk merestrukturisasi mesin-mesin yang sudah tua tersebut diperkirakan dibutuhkan biaya sekitar Rp 44,07 triliun.⁷⁹ Jumlah yang cukup besar tersebut terdiri dari restrukturisasi mesin di industri pemintalan sebesar Rp 13,26 triliun, industri serat Rp 8,07 triliun, industri tenun, rajut dan finishing Rp 20,9 triliun, dan industri garmen Rp 1,84 triliun.⁸⁰

Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Investasi untuk Restrukturisasi Mesin-Mesin TPT

SUB SEKTOR	Target Nilai Ekspor (US\$ miliar)	Penambahan Kapasitas Produksi	Kebutuhan Investasi*)	
			US\$	Rupiah
Serat		711.000 ton	0.95 miliar	8.07 triliun
Pemintalan	3 miliar	864.682 ton	1.56 miliar	13.26 triliun
Tenun, Rajut & Finishing	3 miliar	(grey) 775.505 ton (finish) 971.380 ton	2.46 miliar	20.90 triliun
Garment	8 miliar	359.678 ton	0.22 miliar	1.84 triliun
Total	14 miliar		5.19 miliar	44.07 triliun

Sumber: Asosiasi Perlembagaan Indonesia

⁷⁵Gairah Baru Industri TPT, < <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/04/20/23920/gairah-baru-industri-tpt/>>, di akses 24 Oktober 2008.

⁷⁶Ermina Miranti, *op. cit.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Eko Prilianto, *op.cit.*, hal. 137.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

Kondisi permesinan yang sangat berpengaruh dengan produktifitas industri TPT mendorong pemerintah untuk membentuk kebijakan yang dapat membantu industri TPT untuk merestrukturisasi mesin-mesin yang dipergunakan dalam proses produksi TPT. Selama 2007, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 255 miliar untuk membantu peningkatan teknologi atau restrukturisasi mesin industri TPT.⁸¹ Kucuran dana tersebut rencananya akan dilakukan lagi pada 2008 sebesar Rp 400 miliar.⁸² Dibanding kebutuhan dana restrukturisasi yang sebesar Rp 44 triliun lebih, dana sebesar itu tentu saja masih jauh dari cukup. Karena itu, keterlibatan lembaga pembiayaan khususnya perbankan sangat diperlukan.⁸³

2.3.1 Pertekstilan China

Salah satu penyebab semakin menurunnya penjualan TPT lokal di industri domestik ialah maraknya TPT impor dari negara lain, terutama dari China. Sebenarnya kekuatan ekonomi dan industri China tidak hanya mengancam Indonesia saja, negara sebesar AS pun terkena imbas kemajuan dan pertumbuhan yang cepat dari ekonomi China, terutama nilai dan volume ekspor yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nilai ekspor produk China ke seluruh dunia pada tahun 2005 saja mencapai angka US\$762 milyar, hanya berada di bawah Jerman (US\$970,7 milyar) dan AS (US\$904,3 milyar), namun setingkat di atas Jepang (US\$595,8 milyar). Dengan ekspor TPT-nya menyumbang sekitar US\$350 milyar setahun. Bila menurut International Textiles and Clothing Bureau (ITCB) nilai perdagangan tekstil dunia pada tahun 2005 diperkirakan sebesar US\$596 milyar, naik 69% dibandingkan tahun 2004 yang hanya sebesar US\$353 milyar, maka dapat disimpulkan China sekarang menguasai lebih dari 50% perdagangan tekstil dunia.

Mayoritas asosiasi tekstil dan garmen dunia meminta AS dan Uni Eropa serta Kanada untuk membatasi impor TPT dari China dengan menggunakan

⁸¹ Departemen Perindustrian, Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil Dan Produk Tekstil, Di Paparkan Dalam Press Release Tanggal, 27 Maret 2008.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

mekanisme *safeguard*. Demikian salah satu rekomendasi pertemuan tekstil internasional di Washington DC, 26 Januari 2004. Hal ini mungkin berkenaan dengan pasar ekspor TPT ke AS yang telah dikuasai oleh China, sehingga menggeser produk ekspor dari negara-negara lain.

Membanjirnya TPT asal China telah menimbulkan ketakutan akan kebangkrutan berskala besar di kawasan Eropa.⁸⁴ Menurut *Euratex* (asosiasi TPT Eropa), penguasaan TPT asal China yang diikuti dengan pemotongan harga yang cukup tajam telah menyebabkan turunnya harga satuan TPT secara global dan mengancam industri sejenis di kawasan tersebut.⁸⁵ Ekspor tekstil China ke AS pada semester I tahun 2005, telah mencapai US\$17,7 milyar.⁸⁶ Di tahun 2001 saja, ketika AS menghapus kuota untuk beberapa produk tekstil tertentu, pertumbuhan output garmen AS mengalami penurunan hingga 40,2%.⁸⁷

Tidak kurang, Menteri Perdagangan AS saat itu, Carlos Gutierrez, tiba di Beijing untuk kunjungan tiga hari dengan tujuan membicarakan tentang kenaikan ekspor TPT China ke AS.⁸⁸ Akhirnya, kedua negara tersebut sepakat untuk menandatangani pengetatan ekspor produk TPT di Jenewa pada tanggal 8 November 2005. Salah satu isi kesepakatan tersebut adalah China akan membatasi ekspor tekstilnya ke AS. Dengan kesepakatan ini AS tidak ingin seperti Jepang dan Australia, dimana produk tekstil China menguasai hampir 70% pasar tekstil domestiknya.⁸⁹

Secara umum, menurut Zachary J Mottl, direktur asosiasi manufaktur kecil di AS, keanggotaan asosiasinya menurun dari 1600 menjadi 1200 dalam waktu 6 tahun ketika banyak yang kalah bersaing dengan produk-produk super-murah buatan China. Defisit perdagangan AS-China pun membesar dari tahun ke tahun.⁹⁰

⁸⁴ "Gutierrez datang China bahas TPT", *Bisnis Indonesia* (3 Juni 2005)

⁸⁵ "Kebijakan Baru Kuota Tekstil AS Terhadap China: Indonesia Berpeluang Ambil Berkahnya", *Bisnis Indonesia* (12 Februari 2004)

⁸⁶ "Pembatasan Tekstil China ke AS, "aji mumpung" Bagi Indonesia", *Indonesia Textile Magazine* (No. 30/THN XI/December 2005), hal. 17

⁸⁷ "Ekspertir TPT China Peringatkan AS Akan Kesepakatan WTO", *Indonesian Textile Magazine* (No. 15/THN VIII/31 Agustus 2003). hal. 26

⁸⁸ "Gutierrez Datangi China Bahas TPT", *loc.cit*

⁸⁹ "Pembatasan Tekstil China ke AS, "aji mumpung" Bagi Indonesia", *loc.cit*.

⁹⁰ "Sulit Mengendalikan Sang Raksasa", *Business Week* (edisi Indonesia/10-17 Mei 2006) hl 26-30.

AS telah memberhentikan 156 ribu pekerja TPT sejak China resmi menjadi anggota WTO pada tanggal 11 Desember 2001. Lebih dari 650 ribu pekerja TPT AS dan lebih dari 1 juta pekerja TPT di Eropa serta lebih dari 30 juta pekerja TPT diseluruh dunia terancam keberadaannya tanpa ada upaya meredam laju pertumbuhan ekspor TPT China.⁹¹

2.4. KEBIJAKAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

2.4.1 Kebijakan TPT Lokal

Kebijakan perdagangan TPT Indonesia pada awalnya terfokus pada pengadaan persediaan TPT dalam negeri, dan terbatas pada industri penunanan dan pemintalan yang saat itu masih terbatas.⁹² Dalam perkembangan industri TPT pada masa awal pemerintahan orde baru berorientasi kepada strategi substitusi barang impor yang distimulasi dengan penjatahan kain mori dan benang sebagai bahan dasar pembuatan TPT.⁹³ Kebijakan perdagangan TPT mulai berkembang pada awal tahun 1970 dimana telah dimulai pelaksanaan ekspor TPT oleh industri TPT dan berkembangnya industri pembuatan serat sintetik.⁹⁴ Karakter perdagangan TPT dunia saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Adanya kesepakatan STA, LTA dan MFA berpengaruh sangat besar dalam penyusunan kebijakan perdagangan TPT Indonesia saat itu karena Indonesia melaksanakan ekspor ke negara-negara pengimpor ke dalam negara-negara yang menerapkan pembatasan kuantitatif tersebut.⁹⁵

Kebijakan perdagangan TPT Indonesia dikonsentrasikan kepada penerapan kuota serta jumlah kuota nasional yang disepakati secara bilateral.⁹⁶ Di dalam industri TPT sendiri tidak terdapat kebijakan – kebijakan secara khusus untuk pengembangan industri TPT di Indonesia. Pengembangan industri TPT

⁹¹ “TPT Impor Meningkatkan 1000 Persen”, *Suara Karya* (8 September 2005).

⁹² Iwan Hermawan, *op. cit.*, hal. 11

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Chamroel Djafrie, *Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*, (Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Cidesindo, 2003), hal. 87.

⁹⁵ Junyuan Christopher Tan, *The Liberalization of Trade in Textiles and Clothing: China's impact on the ASEAN economies*, (Tesis Department of Economic Stanford University, Stanford, California, Amerika Serikat, 2004), hal. 9

⁹⁶ William E. James et.al, *op.cit.*,hal.39.

dilakukan dengan paket – paket kebijakan pada masa orde baru. Beberapa kebijakan tersebut adalah:⁹⁷

1. Pemberian Sertifikat Ekspor bagi eksportir TPT. Dalam rangka peningkatan daya saing dan produksi barang ekspor Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas perpajakan bagi impor bahan baku serta suku cadang yang digunakan untuk keperluan produksi barang-barang ekspor. Kepada perusahaan yang mengekspor hasil industri yang dibuat dengan bahan baku dan suku cadang impor dan yang telah membayar bea masuk, PPN Impor dan MPO impor diberikan hak pembebasan bea-bea tersebut dalam bentuk Sertifikat Ekspor. Besarnya Sertifikat Ekspor ditentukan atas dasar persentase tertentu dari harga patokan dan jumlah ekspor hasil industri untuk masa 6 bulan. Sampai akhir tahun 1979/80 Sertifikat Ekspor telah diberikan pada 55 jenis barang hasil industri walaupun masih terbatas terutama pada hasil-hasil tekstil.⁹⁸
2. Kebijaksanaan devaluasi kurs rupiah sebanyak dua kali, pertama pada bulan Maret 1983 dengan mendevaluasi nilai rupiah terhadap US\$ sebesar 50%, kedua pada 12 September 1986 sebesar 31% dan mengendalikan tekanan inflasi dibawah 2 digit serta mendeapresiasikan nilai rupiah terhadap US\$ rata-rata 5% per tahun. Kebijaksanaan devaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing hasil produksi dari dalam negeri baik di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian bukan saja pengeluaran devisa untuk impor barang dan jasa dapat dihemat, tetapi penerimaan devisa dari hasil ekspor barang dan jasa juga dapat ditingkatkan.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1986 yang telah memperlancar kegiatan impor bahan modal, serta paket kebijakan 5 Mei 1986 yang mengizinkan kebebasan mengimpor bahan baku untuk eksportir TPT, dalam paket kebijakan tahun 1987 juga mempertegas biaya impor bahan baku sehingga sama dengan harga internasional, adalah beberapa paket kebijakan ekonomi yang turut serta meningkatkan industri TPT Indonesia.

⁹⁷ Chamroel Djafrie, *loc.cit.*

⁹⁸ Biro Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ekspor Indonesia 1988*, (Jakarta: BPS, 1988).

Kebijakan – kebijakan pemerintah orde baru pada saat itu merupakan usaha untuk peningkatan industri non – migas terutama industri pengekspor utama seperti TPT. Pembentukan peraturan perundang – undangan tentang penanaman modal asing dan dalam negeri juga memberikan dukungan kegiatan industri TPT.⁹⁹ Semenjak pembentukan peraturan perundangan – undangan terkait dengan penanaman modal yang berturut – turut untuk penanaman modal asing pada tahun 1967 dan penanaman modal dalam negeri pada tahun 1968 terjadi peningkatan kegiatan dalam industri TPT. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tahun 1969 yang dengan tingkat akselerasi pertumbuhan yang sangat cepat.¹⁰⁰

Kegiatan ekspor TPT Indonesia pada umumnya dilaksanakan pada pasar – pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang berdasarkan MFA menerapkan kuota untuk impor TPT.¹⁰¹ Berdasarkan atas hal tersebut kebijakan perdagangan TPT Indonesia saat itu dilakukan dengan menggunakan jumlah kuota nasional yang telah disepakati dengan negara – negara pengimpor.¹⁰² Pada prinsipnya kuota yang diberikan merupakan kuota untuk suatu negara secara kesatuan sehingga fungsi pemerintah dalam hal ini adalah sebagai regulator pengalokasian kuota untuk industri TPT dalam negeri. Ekspor TPT sendiri dilaksanakan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 06/MPP/BKI/I/1996 dan sebagai petunjuk teknisnya Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Nomor 02/DJPI/KP/I/1996 dan Nomor 03/DJPI/KP/I/1996. Pada intinya kedua keputusan tersebut di atas menentukan tentang tujuan dari pelaksanaan ekspor, tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagai Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil (ETTPT), negara kuota, jenis kuota, pembagian kuota, pemindahan kuota dan pemantauan realisasi kuota ekspor TPT.¹⁰³

Pelaksanaan perdagangan TPT Indonesia dilakukan dengan manajemen kuota yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor TPT yang

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Burak M. Soranlar, *China's Wto Accesion And It's Implications On Textile Industry*, (Tesis Master Of Science In Administrative Studies Boston University Metropolitan College, Boston, Amerika Serikat, 2003), hal. 40.

¹⁰² Iwan Hermawan, *op. cit.*, hal. 24

¹⁰³ *Ibid.*

terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374 /MPP/Kep/8/1998.¹⁰⁴ Pada intinya ketentuan tentang manajemen kuota tersebut menetapkan instansi dalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang berdasarkan ketentuan tersebut alokasi kuota ekspor TPT dilakukan oleh pejabat tingkat Direktur Jenderal. Ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang ketentuan kuota adalah terkait dengan pengambilalihan hak kuota khusus untuk kuota tetap yang hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar TPT atau ETTPT melalui bursa komoditi Indonesia atau BKI yang dikelola oleh Badan Pengawasan Bursa Komiditi (BAPEBTI).¹⁰⁵ Dalam kewenangan atas alokasi kuota tersebut kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan berfungsi untuk melakukan pencatatan dan penyampaian alokasi kuota ekspor TPT kepada ETTPT serta mencatat dan melaporkan mutasi kuota yang dicatat olehnya melaporkan realisasinya. Eksportir TPT pada saat itu terbagi dalam dua kelompok yaitu ETTPT yang merupakan perusahaan kecil dan koperasi atau ETTPT - PKK yang alokasi kuota dan pelaksanaan pengambilalihannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan sedangkan kelompok kedua adalah ETTPT yang terdiri dari perusahaan menengah dan besar (ETTPT – PMB) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.¹⁰⁶ Ketentuan tentang kegiatan alokasi kuota tersebut di atas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DJPLN/KP/XI/2001 dan 03/DJPLN/KP/II/2002 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001.¹⁰⁷ Sedangkan untuk kuota nasional yang dihasilkan dari kesepakatan bilateral dialokasikan dan pencatatannya dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini adalah PT. Sucofindo yang merupakan pelaksana dari Monitoring Kuota Tekstil (MKT).

Ketentuan lain yang terkait dengan perdagangan TPT Indonesia, adalah ketentuan tentang klasifikasi barang ekspor dalam Keputusan Menteri

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Eko Prilianto, *op.cit.*, hal 145.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang lampirannya telah dirubah beberapa kali dengan yang terakhir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002.¹⁰⁸ Ketentuan tentang ekspor sebagaimana dimaksud merupakan penyesuaian aturan – aturan liberalisasi perdagangan dibawah kerangka WTO, yang mengharuskan tidak adanya hambatan dalam perdagangan (barang bebas).¹⁰⁹ Di dalam ketentuan ini terdapat tiga kelompok barang yang dikecualikan aturan – aturan liberalisasi perdagangan yaitu 1) barang yang dilarang ekspor, 2) barang yang diawasi ekspornya, dan 3) barang yang di atur ekspornya. TPT termasuk dalam jenis barang yang diatur kegiatan ekspornya hal ini didasarkan pada tujuan peningkatan mutu, optimalisasi kuota serta kesepakatan internasional.¹¹⁰

ATC sebagai kesepakatan internasional yang pada intinya merupakan perjanjian internasional tentang penghapusan kuota TPT yang diatur dalam MFA secara bertahap, berakhir pada 1 Januari 2005. Hapusnya ATC juga merupakan awal masa diadopsinya TPT dalam aturan GATT 1994 serta penghilangan kuota yang diterapkan oleh MFA.¹¹¹ Berdasarkan atas hal tersebut maka dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang ketentuan Ekspor TPT telah mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 53/MPP/Kep/2/2000 tentang pengambilalihan Kuota TPT dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 311/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Kuota Ekspor TPT.¹¹² Keputusan Menteri Perdagangan 04/M/Kep/12/2004 tersebut merupakan awal dari persaingan bebas TPT, dimana industri TPT Indonesia tidak dapat lagi kepastian adanya pasar dan transaksi perdagangan TPT dilakukan berdasarkan dasar preferential dari negara pengimpor.

Permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan pasar bebas TPT ini adalah tingkat produktifitas yang rendah dari industri TPT bilamana dibandingkan dengan negara – negara seperti China, India dan Korea khususnya untuk industri

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Iwan Hermawan, *op.cit.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

pemintalan dan penenunan.¹¹³ Salah satu permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktifitas industri TPT adalah mesin – mesin yang dipergunakan didalam industri tersebut memiliki teknologi yang tidak dapat mendukung untuk percepatan proses produksi, serta menimbulkan *high cost production process*.¹¹⁴ Permasalahan tentang teknologi permesinan didalam TPT ini, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup dari industri ini, di Indonesia. Saat ini terdapat kurang lebih 8.380.000 juta unit mesin yang dipergunakan TPT yang sekitar 80 persen diantaranya telah berusia diatas 20 tahun.¹¹⁵ Ini menyebabkan produktivitas menurun hingga 50 persen. Di Industri pemintalan khususnya jumlah mesin yang berusia diatas 20 tahun mencapai 64 persen.¹¹⁶ Di industri pertenunan jumlah mesin yang telah mencapai usia 20 tahun telah mencapai 82,1 persen atau 204.393 ribu alat tenun mesin dari keseluruhan unit alat tenun 248.957 unit¹¹⁷.

Keadaan dari industri TPT saat ini yang memiliki tingkat produktifitas yang sangat rendah mendorong Menteri Perindustrian untuk menerapkan kebijakan peningkatan teknologi dalam industri TPT. Kedudukan industri TPT sebagai industri prioritas di Indonesia yang menghasilkan devisa tinggi perlu dipertahankan dan dikembangkan berdasarkan atas hal tersebut maka Menteri Perindustrian menyusun suatu ketentuan yang pada intinya akan memberikan suatu keringanan untuk pengusaha – pengusaha dalam industri TPT untuk melakukan pembelian mesin atau peralatan yang diperlukan dalam kegiatan industri TPT.¹¹⁸ Kebijakan pemberian keringanan untuk pembelian mesin dan peralatan yang digunakan dalam industri TPT mulai diberlakukan pada tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT.¹¹⁹

¹¹³ RI Belum Siap Hadapi Kompetisi Pascakuota TPT, *op. cit.*

¹¹⁴ 3,1 JUTA MESIN TEKSTIL TUA, PRIORITAS SEGERA DIGANTI, < <http://www.indoexchange.com/antara/news/2002/02/19/nas28163.htm>>, diakses tanggal 7 Mei 2008.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Departemen Perindustrian, *PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TPT Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT (SKIM I, POTONGAN HARGA PEMBELIAN MESIN/PERALATAN)*, Disampaikan dalam acara press release Departemen Perindustrian, Jakarta, 20 April 2007.

¹¹⁹ *Ibid.*

2.4.2 Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia

Dengan berkembang pesatnya perdagangan internasional saat ini telah mendorong keterbukaan pasar, sehingga menimbulkan persaingan pasar yang semakin ketat terhadap barang impor di Indonesia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber dalam negeri untuk proses produksi, konsumen nasional dan untuk mempertahankan iklim usaha di bidang TPT tetap kondusif di dalam negeri. Dan dalam upaya untuk mencegah praktek perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian terhadap industri dan konsumen TPT maka perlu mengatur kembali kebijakan TPT. Saat ini terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai impor tekstil di Indonesia, diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 pada tanggal 19 Juni 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Pengaturan ini diikuti dengan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang seperti yang diatur oleh Kepmenperindag Nomor 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil, yang sudah diubah dengan Kepmenperindag Nomor 646/MPP/Kep/10/2003, serta menetapkan surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Produk Tekstil (TPT).

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/5/2009 adalah tekstil lembaran yang semula diatur dan wajib IP-tekstil dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 nomor urut 1 s/d 12 dikurangi 2 (dua) Pos Tarif/HS yaitu HS. 54.08 dan HS. 56.02, sehingga menjadi nomor urut 1 s.d 10. Kemudian tentang jumlah barang. Jumlah barang yang semula diatur dalam lampiran 1 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 sebanyak 74 Pos Tarif/HS berkurang menjadi 51 Pos Tarif/HS 4 digit pada lampiran Permendag yang baru. Ketentuan pengecualian terhadap kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis tetap diberikan sebagaimana yang diatur dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 antara lain terhadap impor ke Kawasan Berikat, Kawasan Perdagangan bebas Sabang, Batam, Bintan, Karimun, Barang Pindahan, Barang Contoh, Barang Promosi serta Barang Pameran. Peraturan Menteri

Perdagangan ini tidak berlaku terhadap impor TPT yang dimasukkan ke dalam Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Kawasan Perdagangan Bebas.¹²⁰

Pengeluaran TPT asal Impor dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku kewajiban IP-Tekstil dan verifikasi. Pengeluaran TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku kewajiban verifikasi. Industri tekstil kelompok Pos Tarif/HS 55.12 s.d 55.14 yang sudah berkembang di dalam negeri dan nilai impornya tinggi, tetap dipertahankan wajib IP-Tekstil dan Laporan Surveyor (LS). Namun demikian ada pula ketentuan yang dikeluarkan dari Permendag ini yakni ketentuan impor pakaian jadi yang diatur dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 yang juga diatur di dalam Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 sebanyak 22 Pos Tarif/HS.¹²¹

Sejak tahun 2002 pengaturan impor TPT telah diberlakukan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan sudah beberapa kali mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/9/2005, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/5/2008. Dengan dikeluarkannya Pemendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 ini diharapkan pelaku usaha di bidang TPT merasakan adanya kejelasan dan kemudahan untuk memperkuat daya saing industri TPT.¹²²

Dimana dalam ketentuan-ketentuan di atas disebutkan bahwa impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API)¹²³, dan importir tertentu dapat melakukan impor tanpa memiliki API berdasarkan pertimbangan dan alasan yang ditetapkan oleh Menteri.¹²⁴

Terhadap impor barang tertentu, seperti tekstil, ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor

¹²⁰ “Ketentuan Impor TPT”, *Media Perdagangan*, Edisi 04/2009, hal. 2.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 3.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Indonesia (C), Peraturan Menteri Perdagangan No. 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang *Ketentuan Umum di Bidang Impor*, Pasal 3 ayat (1).

¹²⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁵ Pengaturan tersebut ditetapkan dalam rangka:¹²⁶

- a. Perlindungan keamanan;
- b. Perlindungan keselamatan konsumen;
- c. Perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan;
- d. Perlindungan lingkungan hidup;
- e. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- f. Perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;
- g. Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif; dan/atau
- h. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

2.4.2.1 Pelaku Impor Tekstil

Impor tekstil dilakukan oleh Importir Produsen Tekstil (IP-Tekstil), yaitu perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.¹²⁷ Pengakuan sebagai IP-Tekstil menyangkut antara lain tentang jumlah dan jenis tekstil yang dapat diimpor dan waktu pengapalannya.¹²⁸

Untuk dapat diakui sebagai IP-Tekstil ditetapkan oleh Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.¹²⁹ Perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:¹³⁰

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

¹²⁷ Indonesia (A), *op.cit.*, Pasal 1 ayat (2)

¹²⁸ Indonesia (D), Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 Tentang *Tata Niaga Impor Tekstil*, Pasal 2 ayat (2)

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

¹³⁰ Indonesia (A), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1)

- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
- b. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil (NPIK-TPT);
- c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Nomor Identitas Kepabebean (NIK); dan
- f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian yang memuat keterangan mengenai jenis dan volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan.

Pengakuan tersebut diatas berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan:¹³¹

- a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian yang memuat keterangan mengenai jenis dan volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan; dan
- b. Asli pengakuan sebagai IP-Tekstil yang telah habis masa berlakunya.

Terdapat beberapa TPT yang hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Tekstil yaitu:¹³²

- a. Kain tenunan dari kapas;
- b. Kain tenunan lainnya dari kapas;
- c. Kain tenunan dari benang filamen sintetik;
- d. Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85% atau lebih menurut beratnya;
- e. Kain sintetik tenunan lainnya dari serat stapel sintetik;

¹³¹ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

¹³² Indonesia (A), *op.cit.*, Pasal 3 ayat (1)

- f. Kain tenunan dari serat stapel tiruan;
- g. Kain tenunan berbulu dan kain chenille;
- h. Kain berbulu, termasuk kain “berbulu panjang” dan kain terry, rajutan atau rakitan;
- i. Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut gallon);
- j. Kain rajutan atau kaitan lainnya.

TPT tersebut diatas hanya untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP-Tekstil yang bersangkutan dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.¹³³

2.4.2.2 Verifikasi/Penelusuran Teknis Impor TPT

Dalam rangka mengantisipasi kegiatan penyelundupan yang makin marak, meningkatkan perlindungan konsumen dari dampak negatif importasi TPT dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dipandang perlu untuk melakukan verifikasi/penelusuran teknis terhadap impor TPT. Seperti diatur dalam Pasal 4 Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang menyatakan bahwa setiap importasi TPT wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang, kecuali apabila dinyatakan dikecualikan dari kewajiban verifikasi dan terhadap IP-Tekstil yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ini dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.¹³⁴ Verifikasi meliputi antara lain:¹³⁵

- a. Data atau keterangan mengenai negara asal pembuat barang;
- b. Spesifikasi barang yang mencakup nomor Pos Tarif/HS;
- c. Uraian barang;
- d. Komposisi bahan;
- e. Jumlah; dan
- f. Jenis barang.

¹³³ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

¹³⁴ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

¹³⁵ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

Hasil verifikasi tersebut oleh surveyor dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Atas pelaksanaan verifikasi, surveyor memungut biaya dari importir.

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau pelaksana teknis importasi TPT, surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹³⁶

- a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. Berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
- c. Memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

Selain IP-Tekstil, Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan perusahaan lain untuk melaksanakan impor TPT. Perusahaan lain tersebut hanya dapat mengimpor TPT untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri. Untuk melaksanakan impor tersebut perusahaan yang bersangkutan harus memiliki:¹³⁷

- a. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian; dan
- b. Rencana distribusi atas TPT yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT sendiri.

2.4.2.3 Pengecualian Dalam Impor TPT

Dalam Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 terdapat beberapa pengecualian importasi TPT, yaitu impor TPT yang dimasukkan ke dalam:¹³⁸

- a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Juga terhadap impor TPT yang merupakan:¹³⁹

- a. Barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
- b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;

¹³⁶ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

¹³⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat (3)

¹³⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

- c. Barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
- d. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- e. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- f. Barang pindahan;
- g. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- h. Barang promosi;
- i. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
- j. Barang milik pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- k. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukkan kembali ke Indonesia;
- l. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
- m. Barang kiriman yang bernilai paling tinggi sebesar FOB US\$ 1,500.00 melalui dan/atau tanpa jasa kurir dengan menggunakan jasa udara; atau
- n. Barang yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas impor melalui jalur prioritas.

2.4.2.4 Pembekuan dan Pencabutan Izin IP-Tekstil

Pengakuan sebagai IP-Tekstil dapat dibekukan apabila yang bersangkutan tidak menyampaikan sebanyak 2 (dua) kali, laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan setiap periode triwulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebanyak IP-Tekstil. Penyampaian laporan tersebut dilakukan baik

importasinya terealisasi maupun tidak. Pengakuan sebagai IP-Tekstil dapat diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan melaksanakan kembali kewajiban menyampaikan laporan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dibekukan.

Pencabutan pengakuan sebagai IP-Tekstil dilakukan apabila yang bersangkutan:¹⁴⁰

- a. Tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, lebih dari 2 (dua) kali;
- b. Terbukti memperjualbelikan atau memindahtangankan TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- c. Mengubah dan/atau menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-Tekstil; atau
- d. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Tekstil.

Pembekuan dan pencabutan pengakuan sebagai IP-Tekstil dilakukan oleh Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Sedangkan penetapan sebagai importir khusus akan dicabut apabila yang bersangkutan terbukti memperjualbelikan atau memindahtangankan TPT bukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi TPT tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 12 Permendag ini.¹⁴¹ Pencabutan pengakuan IP-Tekstil khusus ini dilakukan oleh Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

2.4.3 Perundingan dan Perjanjian Internasional di Bidang Tekstil

Selama empat dekade, sejak tahun 1960-an sampai saat ini, perdagangan tekstil dan pakaian jadi selalu identik dengan proteksi dan diskriminasi. Diawali dengan pembentukan Short Term Arrangement (STA) pada tahun 1961 yang diikuti dengan Long Term Arrangement (LTA) pada tahun 1963-1973. Kedua perjanjian internasional ini hanya mengatur perdagangan kain katun. Kemudian

¹⁴⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁴¹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

LTA diganti dengan Multifibre Arrangement Regarding International Trade in Textiles and Clothing yang terkenal dengan nama MFA.

DI bawah MFA, cakupan produk yang diatur dan diawasi perdagangannya diperluas sampai pakaian jadi. MFA mengatur dan mengawasi perdagangan tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan cara penerapan kuota. Persetujuan ini sifatnya sementara dan berlaku selama empat tahun.

Namun, dalam kenyataannya, MFA terus-menerus diperpanjang sampai lima kali dan setiap perpanjangan cakupan produk yang dibatasi terus bertambah. Pelaksanaan MFA di lapangan dilakukan dengan perjanjian bilateral yang praktis dinegosiasikan tiap tahun.

Walaupun pembatasan ekspor TPT dilakukan dengan sukarela (*voluntary export restraint/VER*), dalam kenyataannya pembatasan (kuota) tersebut ditetapkan secara unilateral dan sangat tergantung dari negara importir. Negara-negara yang mengenakan kuota adalah Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Kanada, dan negara-negara Nordik. MFA berakhir pada tanggal 31 Desember 1994 dan digantikan dengan Agreement on Textiles and Clothing (ATC)-WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁴²

2.4.3.1 Multi Fibre Arrangement (MFA)

Multi Fibre Arrangement (MFA) merupakan suatu kesepakatan yang timbul diluar TPT yang menjadi kompetensi dalam STA dan LTA. MFA merupakan model perjanjian LTA dengan perluasan kompetensinya dengan diaturnya serat fiber dan bahan wol.¹⁴³ Peningkatan perdagangan fiber buatan manusia dan bahan wol pada saat itu memberikan ancaman bagi industri TPT negara pengimpor.¹⁴⁴ Berdasarkan atas hal tersebut maka pada Putaran Perdagangan Kennedy yang diadakan dalam kerangka GATT 1947, memperluas pembahasan TPT dengan dimasukkannya produk fiber buatan manusia dan bahan wol.¹⁴⁵ MFA merupakan suatu perjanjian internasional yang memberikan

¹⁴² Gusmardi Bustami, "Liberalisasi Perdagangan Tekstil dan Pakaian Jadi Pasca-2004", http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=1798&coid=2&caid=19, diakses 19 November 2009.

¹⁴³ Ashe Haté, et al., *The Expiration of the Multi-Fiber Arrangement: An Analysis of the Consequences for South Asia*, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Public Affairs – International Issues, Wisconsin, 2005), hal. 1.

¹⁴⁴ *Ibid.*

kebebasan negosiasi tentang pembatasan perdagangan TPT. Kesepakatan pembatasan perdagangan melalui kuota, ditentukan dalam MFA dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara bilateral ataupun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara sepihak (unilateral).¹⁴⁶ Pembatasan perdagangan TPT dalam wadah MFA dilaksanakan untuk melindungi negara – negara yang mengalami gangguan pasar yang merugikan industri TPT domestiknya yang diakibatkan adanya peningkatan impor TPT untuk bahan fiber buatan manusia dan bahan wol. Karakter dari kesepakatan TPT adalah tingkat kuota negara yang satu berbeda antara negara lain, dikarenakan masing – masing negara yang ikut serta dalam wadah MFA melakukan kesepakatan secara bilateral, dan bahkan kadang kala tingkat kuota ditetapkan secara unilateral.¹⁴⁷

Kerangka MFA merupakan suatu kemajuan untuk negosiasi masuknya TPT kedalam wadah GATT. Di dalam MFA ditentukan adanya rata – rata penurunan tingkat kuota untuk TPT adalah 6 % per tahun (berlawanan dengan LTA yang rata – rata meningkatkan hanya 5 % pertahun).¹⁴⁸ Ketentuan yang utama untuk negara berkembang terletak pada Pasal 3 dan 4 dari MFA yang memungkinkan adanya kesepakatan bilateral untuk menentukan langkah – langkah yang saling menguntungkan untuk menghilangkan kerugian pasar yang nyata akibat dari impor TPT dari negara berkembang.¹⁴⁹ Melalui kesepakatan MFA, Amerika Serikat telah melakukan beberapa perjanjian bilateral untuk penyelesaian permasalahan yang terkait dengan perdagangan TPT.¹⁵⁰ Perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat menciptakan pembatasan terhadap TPT dari negara berkembang serta memberikan hak – hak preferensi kepada negara tersebut.¹⁵¹

Uni Eropa sebagai salah satu negara utama pengimpor TPT, kebijakan perdagangan TPT internasionalnya dilakukan dibawah tekanan industri dalam Uni Eropa. Uni Eropa menggunakan MFA untuk mengontrol produk – produk spesifik

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Michael B. Dolan, *European restructuring and import policies for a textile industry in crisis*, International Organization, Vol. 37, No. 4 (Autumn, 1983), pp. 583-615

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Joseph Pelzman, *op.cit.*, hal.8

¹⁵⁰ Bernard A. Gelb, *Textile and Apparel Trade Issues*, (Laporan disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat, Amerika Serikat, 30 Januari 2003).

¹⁵¹ *Ibid.*

yang dapat merugikan industri barang sejenis dalam wilayahnya. Akibat yang timbul dari penurunan harga minyak pada tahun 1973 dan peningkatan impor TPT yang sangat tinggi kedalam wilayah Uni Eropa yang memaksa Uni Eropa melakukan kebijakan – kebijakan yang lebih menekan kepada negara pengimpor.¹⁵²

Berdasarkan keadaan tersebut maka dalam negosiasi untuk MFA kedua, Uni Eropa memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh MFA yaitu adanya suatu ketentuan yang disebut *Reasonable Departure*, dimana dalam ketentuan ini negara pengimpor dapat melakukan tindakan – tindakan menyimpang dari aturan – aturan yang ditetapkan oleh MFA, termasuk untuk penetapan peningkatan jumlah kuota pertahun.¹⁵³ Tekanan yang dilakukan dalam MFA memberikan dampak yang sangat besar bagi negara berkembang pengeksport TPT. Tekanan yang sangat besar dalam proses perdagangan TPT terutama yang diakibatkan oleh konsep *reasonable departure* mendorong kesepakatan antara negara – negara pengeksport TPT untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif dalam perdagangan TPT dunia.¹⁵⁴ Terdapat beberapa tuntutan utama dari negara berkembang dalam kerangka MFA, yaitu pengembalian ketentuan – ketentuan awal MFA dengan menghilangkan aturan tentang *reasonable departure* serta penciptaan pasar bebas untuk TPT harus telah dilaksanakan secara bertahap.¹⁵⁵ Negara pengeksport TPT yang mengalami kerugian yang diakibatkan kesepakatan MFA yang kedua, pada akhirnya membentuk *International Textiles and Clothing Bureau* (ITCB).¹⁵⁶ Pembentukan ITCB utamanya adalah untuk melakukan tekanan untuk penciptaan ketentuan hukum internasional yang lebih mengatur hak dan kewajiban dalam perdagangan TPT yang lebih seimbang.¹⁵⁷ Negara – negara ITCB secara kolektif dalam GATT – *Ministerial Meeting* pada tahun 1982 melakukan pendekatan tentang suatu proses yang lebih menguntungkan untuk perdagangan TPT, hal tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Menteri – Menteri anggota GATT 1947 yang pada

¹⁵² Michael B. Dolan, *op. cit.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Joseph Pelzman, *op. cit.*, hal. 9.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 10

¹⁵⁶ Gusmardi Bustami, *op.cit.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

intinya menyebutkan cita – cita penciptaan pasar bebas untuk TPT dan penerapan aturan – aturan GATT untuk perdagangan TPT.¹⁵⁸ Deklarasi Menteri – Menteri yang dihasilkan dalam *Ministerial Meeting* tahun 1982 mendorong untuk pembentukan suatu penelaahan tentang TPT oleh GATT.¹⁵⁹

Analisa yang dilakukan oleh GATT serta dengan didukung oleh penelaahan yang dilakukan oleh negara berkembang secara kolektif mendorong terciptanya ITCB secara sah pada tahun 1985.¹⁶⁰ Salah satu inti dasar yang dihasilkan oleh penelaahan tentang perdagangan TPT menjadi landasan bekerja Komite Kerja untuk menciptakan suatu aturan – aturan TPT yang lebih liberal serta penerapan prinsip *non – discrimination*, penghindaran dari hambatan kuantitatif serta aturan – aturan yang lebih menguntungkan negara - negara berkembang.¹⁶¹ Tekanan yang diberikan oleh negara berkembang pada akhirnya pada Putaran Negosiasi Perdagangan di Uruguay menghasilkan adanya suatu konsep Perjanjian tentang Perdagangan TPT, yang pada intinya mengatur tentang pembebasan secara bertahap perdagangan TPT dunia.¹⁶² Perjanjian tentang perdagangan TPT ini berlaku dalam jangka waktu terbatas, sesuai dengan tahapan penghapusan kuota oleh negara pengimpor. Perjanjian perdagangan TPT berakhir pada tahun 2005 dengan menghasilkan masuknya TPT dalam kerangka GATT 1994.¹⁶³

2.4.3.2. *Agreement on Textiles and Clothing (ATC)*

Agreement on Textiles and Clothing (ATC) bukan perkembangan dari MFA, namun merupakan sarana transisi ke dalam proses integrasi penuh dan dibangun berdasarkan unsur-unsur kunci sebagai berikut, yaitu:

1. Pemenuhan produk berdasarkan volume perdagangan TPT tahun 1990 dan produk yang diintegrasikan harus mencakup benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil yang diolah;

¹⁵⁸ Hildegunn Kyvik Nordås, *op. cit.*, hal. 13

¹⁵⁹ Kartadjoemena, *op. cit.*, hal. 94 - 95

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Textile Industry, <<http://www.teonline.com/textile-industry.html>>, di akses 6 Juni 2008.

2. Suatu program pengintegrasian yang progresif untuk produk tekstil dan pakaian jadi ke dalam aturan GATT tahun 1994;
3. Suatu proses liberalisasi untuk memperbesar kuota yang ada secara progresif melalui peningkatan laju pertumbuhan tahunan pada setiap tahapannya;
4. Terdapat mekanisme *safeguard* khusus untuk menangani kasus-kasus baru yang berhubungan dengan ancaman serius terhadap produsen domestik sepanjang periode transisi;
5. Menetapkan Badan Pengawas Tekstil (*Textile Monitoring Body* atau TMB) untuk mengawasi pelaksanaan dari persetujuan dan memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dijalankan sesuai ketentuan; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain mencakup aturan atas tindakan *circumvention* terhadap kuota, administrasi, perlakuan pembatasan non MFA, dan komitmen sesuai prosedur dan persetujuan WTO yang berkaitan dengan sektor ini.

Cakupan produk yang didaftarkan dalam lampiran ATC meliputi semua produk yang tunduk kepada MFA atau MFA-*type quota* sedikitnya di satu negara pengimpor. Proses pengintegrasian (artikel 2 ATC) menetapkan anggota mengintegrasikan produk-produk yang terdaftar dalam lampiran ke dalam ketentuan-ketentuan GATT tahun 1994 sepanjang periode 10 tahun. Proses ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam empat tahapan dan pada akhirnya semua produk dapat terintegrasikan di penghujung tahun ke 10. Integrasi tahap I dilakukan pada tahun 1995, di mana semua negara anggota WTO harus mengintegrasikan 16 persen dari total impor TPT tahun 1990; Tahap II tahun 1998 sebesar 17 persen; Tahap III tahun 2003 sebesar 18 persen, dan sisanya 49 persen pada bulan Desember 2004. Atas produk yang sudah diintegrasikan tidak dapat lagi dikenakan kuota.¹⁶⁴ Seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

¹⁶⁴ Bustami, *Op.Cit.*,

Tahap Pengintegrasian Perdagangan TPT ke Dalam Ketentuan GATT Selama 10 Tahun

Tahapan	Persentase Produk Yang Dikembalikan ke Dalam Aturan GATT	Persentase Produk Per Tahun
Tahap 1 1 Januari – 31 Desember 1997	16 (minimum, dasar perhitungan impor dari tahun 1994)	6.96
Tahap 2 1 Januari 1998 – 31 Desember 2000	17	8.70
Tahap 3 1 Januari 2001 – 31 Desember 2004	18	11.05
Tahap 4 1 Januari 2005 Integrasi penuh ke dalam aturan GATT dan penghapusan final dari kuota yang tersisa serta sekaligus ATC terakhir	49 (maksimum)	Tidak ada lagi kuota

Sumber : *World Trade Organization*, 2004.

Masing-masing anggota negara pengimpor memutuskan sendiri produk yang akan diintegrasikan pada masing-masing tahapan. Daftar produk yang diintegrasikan harus mengandung empat kategori produk, yaitu benang, kain, produk tekstil yang diolah dan pakaian jadi. Kecepatan pengintegrasian produk dirumuskan dalam suatu formula berdasarkan pada tingkat pertumbuhan yang ada di bawah kerangka MFA. Artikel 3 dalam ATC berkaitan dengan pembatasan kuantitatif berbeda dengan yang ada di dalam MFA. Bagaimanapun pembatasan tersebut tidak dibenarkan dalam ketentuan GATT dan harus disesuaikan dengan aturan GATT atau menghapuskannya dalam jangka waktu sepuluh tahun periode transisi di bawah pengawasan *Textile Monitoring Body* (TMB).

Lima puluh lima anggota memilih untuk mempertahankan hak ini dan kebanyakan dari mereka menyajikan daftar produk untuk pengintegrasian. Sembilan diantaranya yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chili, Kuba, Hongkong, Islandia, Makau, Selandia Baru, dan Singapura memutuskan untuk

Universitas Indonesia

tidak mempertahankan hak dalam menggunakan mekanisme *safeguard* ATC. Mereka dianggap telah terintegrasi dari awal.

Aspek kunci ATC terdapat dalam Artikel 6, dimana dalam perjanjian tersebut berhubungan dengan mekanisme *traditional safeguard* khusus guna melindungi anggota dari impor produk yang belum terintegrasi ke dalam GATT dan tidak diatur di bawah kuota serta merusak pasar dalam negeri sepanjang periode transisi. Ketentuan ini didasarkan pada pendekatan *two-tiered*. Pertama negara pengimpor harus menentukan bahwa total impor suatu produk spesifik telah menyebabkan kerugian serius atau menjadi ancaman nyata terhadap industri domestiknya. Kedua, memutuskan perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian tersebut. Terdapat prosedur dan kriteria spesifik yang diperkenalkan untuk masing-masing langkah, termasuk negara pengimpor harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan negara pengekspor tersebut. *Safeguard* dapat diterapkan secara selektif berdasarkan kesepakatan bersama atau jika persetujuan tidak tercapai melalui proses konsultasi dalam waktu 60 hari, tindakan sepihak dapat dilakukan. Jumlah kuota boleh tidak lebih rendah dari realisasi impor untuk negara pengekspor selama 12 bulan dan hal ini dapat berlaku hingga tiga tahun. Jika ukuran tetap selama lebih dari satu tahun, pengecualian, kegiatan tersebut masih diperbolehkan dengan syarat pertumbuhannya tidak kurang dari 6 persen. *Safeguard* khusus telah digunakan 24 kesempatan di tahun 1995 oleh Amerika Serikat, 8 kali pada tahun 1996 (Brazil 7 kali dan AS 1 kali), 2 kali di tahun 1997 oleh AS, dan 10 kali pada tahun 1998 (Kolombia 9 kali dan AS 1 kali).

Sedangkan Artikel 5 ATC berisi aturan dan prosedur yang memantau secara ketat dan konsisten mengenai tindakan *circumvention* kuota, yaitu upaya pengelakan yang dilakukan oleh negara pengimpor terhadap kesepakatan persetujuan, baik melalui transportasi, *rerouting*, dokumen palsu asal produk, ataupun pemalsuan dokumen pejabat. Hal ini memerlukan konsultasi *interalia* dan kerja sama dengan instansi terkait, hukum dan prosedur administrasi. Ketika sudah tersedia bukti yang cukup, kesulitan yang ada mungkin berkaitan dengan pengingkaran masuknya barang-barang tersebut.

Kegiatan administrasi, aturan dan prosedur dikonsultasikan dengan maksud untuk mencapai solusi bersama yang dapat diterima (Artikel 4).

Ketentuan yang berkaitan dengan tekstil dan pakaian jadi dalam Putaran Uruguay memerlukan komitmen semua anggotanya untuk mentaati aturan sehingga dapat dicapai peningkatan akses pasar, memastikan perdagangan yang adil dan menghindari diskriminasi terhadap impor impor tekstil dan pakaian jadi (Artikel 7). Jika suatu negara pengekspor tidak mentaati kewajibannya, maka Badan Pengawas Perselisihan (*Council For Trade and Goods*) akan bertindak.¹⁶⁵

2.4.3.3. *Textile Monitoring Body*

Textile Monitoring Body (TMB) dibentuk untuk mengawasi implementasi ATC, menguji semua ukuran atau tindakan yang diambil sesuai dengan persetujuan dan memastikan sesuai dengan aturan. TMB adalah suatu badan yang terdiri dari ketua dan sepuluh anggota TMB dan pengambilan keputusan dilakukan dengan konsensus. Sepuluh anggota tersebut ditunjuk oleh anggota WTO menurut pengelompokan dalam suatu daerah pemilihan yang disetujui juga oleh anggota WTO lainnya.

Dapat terjadi rotasi di dalam daerah pemilihan itu. Karakteristik ini membuat TMB menjadi suatu institusi yang unik di dalam kerangka TMB. Pada bulan Januari 1995, Dewan Umum memutuskan komposisi TMB tahap pertama. Pada bulan Desember 2007, Dewan Umum memutuskan komposisi untuk tahap kedua (tahun 1998-2001) dengan anggota TMB yang ditunjuk oleh anggota WTO yang berasal dari daerah pemilihan: (1) negara-negara anggota ASEAN, (2) Kanada dan Norwegia, (3) Pakistan dan China (setelah *accession*), (4) Masyarakat Ekonomi Eropa, (5) Korea dan Hong Kong, (6) India dan Mesir/Maroko/Tunisia, (7) Jepang, Amerika Latin dan negara-negara Karibia, (8) Amerika Serikat, (9) Turki, Swiss, dan Bulgaria/Ceko/Hongaria/Polandia/Rumania/Slovakia/Slovenia. Selain itu terdapat dua peninjau tanpa partisipasi dari anggota yang tidak diwakili struktur ini, satu dari Afrika dan satu dari Asia.

TMB memonitor tindakan yang diambil sesuai dengan kerangka persetujuan dan memastikan tetap konsisten serta melaporkan kepada *Council for Trade in Goods* untuk meninjau ulang operasi persetujuan sebelum masing-masing tahapan proses pengintegrasian selanjutnya dilaksanakan. TMB juga

¹⁶⁵ Iwan Hermawan, *op. cit.*, hal 22

menangani penyelesaian perselisihan untuk dibawa ke Badan Penyelesaian Perselisihan Reguler WTO.¹⁶⁶

2.4.4 Prinsip-Prinsip Perdagangan TPT

Terdapat beberapa prinsip dalam perdagangan TPT yang perlu diketahui, yaitu:¹⁶⁷

a) *Quick Response*

Quick response sudah mulai diterapkan di hampir semua negara dan mengakibatkan daya saing produk Indonesia berkurang di negara mereka. Dengan kemampuan yang sama saja, Indonesia masih akan tertinggal karena faktor jarak Indonesia terjauh dari negara tujuan ekspor dibandingkan negara pesaing utama. Apalagi, *freight* biaya kg/mil-nya tinggi.

Prinsip ini mengharuskan hubungan yang dekat antarperusahaan dengan pemasok bahan maupun pembeli produk jadi di pasar dalam negeri dan di luar negeri. Hubungan bisnis antara perusahaan itu harus cepat dan turut dalam hubungan *electronic linkage* yang sudah biasa di negara maju tujuan ekspor TPT.

b) *Non-Price Factor*

Menyadari kelemahan persaingan dari negara berkembang, industri TPT negara maju dalam kiat dagangnya menawarkan syarat *non-price factor* pada *wholesales* dan *retailers* di negaranya. *Non-price factor* saat ini telah menjadi faktor yang menentukan dan dalam perdagangan TPT telah menjadi biasa.

c) *Quality*

Pembeli tidak lagi melakukan *inspection* sebelum pengiriman karena semua dijamin *supplier*. Biaya untuk *inspection* dan penyimpanan pada *importer/buyer* menjadi minim dan beralih ke produsen. Sisa *stock* sesudah musim menjadi jauh berkurang.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal 23

¹⁶⁷ Chamroel Djafri, *Ibid.*, hal 141.

Salah satu syarat untuk memantapkan perdagangan antarperusahaan produsen TPT dan pembeli di luar negeri adalah manajemen kendali mutu perusahaan. Untuk menghadapi semua itu, perusahaan sebaiknya memiliki sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*). Jika tidak, sekurang-kurangnya diperlukan tenaga profesional di perusahaan yang mengerti sehingga terlaksana manajemen kendali mutu.

d) *Flexibility*

Meski ada pesanan induk, tetap disyaratkan *flexibility* dalam *schedule shipment*. Pesanan tidak lagi dipenuhi dalam satu *shipment*, melainkan terdiri dari beberapa *short-shipment* bergantung pada hasil penjualan pertama oleh toko, oleh karena itu, ditetapkanlah perincian *shipment* berikutnya mengenai perbandingan dalam *size*, warna, dan *style*. Hal itu karena sukarnya meramalkan keinginan pembeli yang cenderung berubah. *Mass production* yang dilakukan agar produk dengan harga rendah dapat dibeli konsumen telah ditinggalkan negara maju dan diganti *mass customization* dengan tujuan menghasilkan banyak variasi sehingga tiap pembeli mendapat produk yang diinginkannya.

e) Pembayaran

Umumnya dilaksanakan *after delivery*. Importir akan meninggalkan *supplier* negara lain jika tidak dapat menyamai cara itu. Setelah produk sampai di negara tujuan, barulah diterima pembayaran. Telah lewat masanya sistem pembayaran dengan uang dan kini saatnya FOB, *after L/C*, atau *on arrival*.

BAB 3
PERSAINGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
LOKAL DENGAN IMPOR
DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

3.1. PERSAINGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL LOKAL DENGAN IMPOR

Dari banyaknya tekstil dan produk tekstil impor yang masuk ke Indonesia, sebagian besar diantaranya berasal dari China. Sejak tahun 2006 baik bahan baku tekstil, tekstil maupun produk tekstil, impor ke Indonesia dari China lebih banyak dari ekspor Indonesia ke China. Fiber dan benang yang ekspornya ke China lebih banyak dibandingkan impornya dari China, sejak tahun 2008 berbalik angka impor menjadi lebih besar dari angka ekspor. Seperti yang terlihat dalam data di bawah:

Tabel Perdagangan TPT Indonesia dan China

		2006		2007		2008	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
Fiber	Ekspor	17.218.645	17,5	27.534.331	12,9	21.293.079	12,2
	Impor	3.303.855	4,57	24.631.932	25,4	29.745.738	48,3
	Saldo	13.914.790	12,9	2.902.399	-12,5	-8.452.659	-36,1
Be-nang	Ekspor	28.475.916	70,5	31.355.405	81,9	27.639.544	78,2
	Impor	21.085.033	49,2	22.136.455	54,4	37.779.936	102,7
	Saldo	7.390.883	21,3	9.218.950	27,5	-10.140.392	-24,5
Kain tenun	Ekspor	9.751.568	52,9	11.325.624	49,9	13.437.041	59,4
	Impor	56.265.439	165,9	58.374.872	182,3	155.451.257	744,1
	Saldo	-46.513.871	-113	-47.409.248	-132,4	-142.014.216	-684,6

Gar- men	Ekspor	1.164.129	11,8	1.109.296	15,4	1.033.679	22,5
	Impor	7.974.128	26,8	19.723.913	55,7	26.909.216	92,2
	Saldo	-6.809.999	-14,9	-18.614.617	-40,3	-25.875.537	-63,7
Lain- nya	Ekspor	675.996	1,7	919.182	1,7	1.602.464	2,7
	Impor	8.767.341	15,8	16.936.723	30,7	24.103.297	47,2
	Saldo	-8.091.345	-14,1	-16.107.541	-29,0	-22.500.833	-44,5
Jum- lah	Ekspor	57.286.254	154,5	72.243.838	162	65.005.807	175,1
	Impor	97.395.796	262,4	141.803.895	348,8	273.989.444	1.034,7
	Saldo	-40.109.542	-107,9	-69.560.057	-186,7	-208.983.637	-859,6

*jumlah dalam kg, nilai dalam US\$ juta

Sumber: BPS, Deperrin, diolah API

Dengan lebih besarnya jumlah impor daripada jumlah ekspor dalam hal bahan baku tekstil mengindikasikan industri TPT lokal banyak menggunakan bahan baku dari luar untuk memproduksi TPT, hal ini menyebabkan harga TPT lokal menjadi mahal melebihi TPT impor sehingga semakin sulit untuk bersaing dengan TPT impor terutama dari China.

Dari wawancara dengan beberapa pedagang TPT di Pusat Grosir Metro Tanah Abang, terlihat bahwa TPT buatan lokal kalah bersaing dengan produk impor. Di toko DL yang menjual daster lokal, masuknya produk impor berpengaruh terhadap penjualannya hingga sebesar 10%, walaupun secara kualitas produk lokal lebih baik tetapi karena harga produk impor lebih murah maka lebih banyak orang yang memilih membeli produk impor, dalam hal ini faktor ekonomi berbicara.¹⁶⁸ Sementara pemilik toko W yang menjual daster impor dan pakaian anak-anak lokal mengatakan di tokonya produk impor lebih banyak menghasilkan keuntungan daripada produk lokal karena selain kualitasnya yang lebih baik, harganya juga lebih murah.¹⁶⁹

Di toko YY yang menjual daster lokal dan impor juga dari omzet penjualan lebih banyak berasal dari penjualan produk impor, karena dengan harga yang sama konsumen mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih baik dari produk lokal. Pemiliknya menyebutkan bahwa ia mengalami penurunan pendapatan sekitar 10% dibandingkan dengan penjualan sebelum maraknya

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan pemilik toko Daster Lady, Metro Tanah Abang blok A It 2, 22 Desember 2009.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan pemilik toko Winny, Metro Tanah Abang blok A It 2, 22 Desember 2009.

produk TPT impor sekitar 5 tahun yang lalu.¹⁷⁰ Lain lagi di toko L yang menjual kain spreng, disana penjualan kain lokal dengan impor berimbang. Kain lokal selain berkualitas bagus juga harganya bersaing sehingga banyak diminati pembeli. Sedangkan pembeli yang memilih produk impor lebih kepada motifnya yang lebih bervariasi.¹⁷¹ Dari wawancara di atas terlihat yang paling terkena dampak masuknya TPT impor terutama asal China adalah produk pakaian jadi seperti daster, pakaian anak-anak, jeans, dan pakaian wanita, sedangkan untuk kain produk lokal masih dapat bersaing dengan produk impor. Alasan yang dipakai pembeli ialah harga produk impor yang lebih murah daripada produk lokal dengan kualitas yang sama.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan harga barang impor bisa lebih murah dibandingkan barang lokal, antara lain:

1) Mesin kuno

Keadaan mesin-mesin industri TPT nasional kenyataannya memang sudah tua dan 80 persen berusia di atas 20 tahun. Sehingga dari kualitas, kuantitas, dan produktivitasnya kalah dari negara lain.¹⁷²

2) Upah buruh mahal

Upah Buruh Rata-rata 2007 (US\$/jam)		
Indonesia : 0,76	China : 0,55	Vietnam : 0,35
India : 0,60	Pakistan : 0,40	Bangladesh : 0,35
Peringkat Produktivitas Pekerja 2005		
Thailand : 27	Malaysia : 28	Korea : 29
China : 31	Filipina : 49	Indonesia : 59

Sumber: Departemen Tenaga Kerja dan sumber lain

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk biaya tenaga kerja, Indonesia juga merupakan yang tertinggi diantara negara produsen lainnya. Dibandingkan dengan China yang merupakan pesaing

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan pemilik toko Yun-Yun, Metro Tanah Abang blok A lt 2, 22 Desember 2009.

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Liong, Metro Tanah Abang blok A lt B1, 22 Desember 2009.

¹⁷² Ermina Miranti, *op.cit.*, hal.3.

terberat berbeda US\$ 0,21/jam, Indonesia bahkan membayar lebih mahal dua kalinya dibandingkan Filipina dan Bangladesh.

Selain itu dari produktivitas pekerja peringkat Indonesia juga di bawah negara pesaing. Thailand, Malaysia, Korea, China, dan Filipina berada di peringkat 50 besar, sedangkan Indonesia di peringkat 59. Sehingga misalkan pekerja Indonesia yang dibayar US\$ 0,76/jam dapat menghasilkan satu buah baju dalam satu hari, sedangkan dengan jangka waktu yang sama pekerja di China yang dibayar sebesar US\$ 0,55/jam dapat menghasilkan dua baju.

3) Mahalnya listrik dan BBM

Disamping mahal, suplai energi dari PLN belum mampu memenuhi kebutuhan industri TPT secara maksimal. Tarif dasar listrik (TDL) yang mengalami kenaikan tinggi dan kini listrik bagi industri tidak ada subsidi lagi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, ASEAN dan API, rata-rata harga listrik untuk industri di Indonesia sebesar 8 cent/kwh, lebih mahal dari harga rata-rata listrik industri di negara-negara penghasil tekstil lainnya, bahkan hampir tiga kali lebih mahal dari Mesir dan Bangladesh. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Benchmark Average Applied Electricity Rate
For Industry 2005 (cent/kwh)

Indonesia : 8	China : 7,6	Bangladesh : 3
Mesir : 3	Pakistan : 6,6	Vietnam : 7

Source: World Bank, ASEAN Sec, API Complied

Selain mahal, listrik yang sangat diandalkan oleh industri pun sering mati. Pemadaman bergilir secara bergantian bagi kalangan industri yang bergerak di bidang tekstil bisa merugikan antara Rp.300 juta – Rp.700 juta dalam kurun waktu pemadaman antara tujuh hingga delapan jam per hari untuk kerugian produksi saja, belum lagi kerugian lain akibat efek domino yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik, seperti kewajiban membayar karyawan

meskipun proses terhenti, konsekuensi lembur karyawan karena mengejar produksi setelah listrik menyala, kerusakan bahan baku dan mesin akibat pemadaman tiba-tiba, serta juga berdampak pada kualitas produksi.

Selain listrik BBM juga berpengaruh besar terhadap industri tekstil. Harga BBM di Indonesia, khususnya solar sebesar US\$ 17,5 sen/liter lebih mahal dibandingkan negara lain yang tidak punya sumber daya minyak seperti Singapura US\$ 18 sen/liter dan China sebesar US\$15,7 sen/liter.¹⁷³ Kenaikan harga BBM untuk industri, terutama solar yang menjadi bahan pembantu utama dalam produksi, tidak hanya menaikkan biaya transportasi, tetapi mendorong kenaikan biaya produksi juga.

Mahalnya harga listrik dan BBM dapat mengakibatkan perusahaan tekstil/garmen melakukan tindakan penyesuaian, seperti yang ketika kenaikan TDL 30 Maret 2000 yaitu:¹⁷⁴

- **Rasionalisasi karyawan (PHK)**; dengan melakukan PHK terutama untuk karyawan bagian produksi (buruh) maka perusahaan bisa melakukan penghematan dalam hal upah buruh. Penghematan ini akan mengurangi biaya produksi (biaya tenaga kerja) sehingga akan mengurangi pos pengeluaran dan bisa dialihkan untuk menambah pos biaya listrik. Pengurangan karyawan ini dilakukan melalui seleksi karyawan yang dirasakan kurang produktif tetapi tidak menghambat produksi yang harus dihasilkan untuk memenuhi pesanan.
- **Optimalisasi jam kerja**; hal ini berkaitan dengan *overtime* (jam lembur) karyawan. Selama ini untuk memenuhi jumlah pesanan dari buyer, maka perusahaan menerapkan jam lembur bagi tenaga bagian produksi/buruh dengan konsekuensi

¹⁷³ Chamroel Djafri, *op.cit.*, hal. 187.

¹⁷⁴ Agunan P Samosir, “*Studi Dampak Penghapusan Subsidi Listrik Terhadap Kinerja Sektor Riil, Studi Kasus : Industri Tekstil/Garmen*”, Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan, 2001.

penambahan upah lembur. Untuk menghemat pengeluaran uang lembur dan memenuhi pesanan dari *buyer* maka perusahaan melakukan kebijakan yang cukup ketat dengan meniadakan jam lembur dan tidak memperbolehkan buruh bekerja lamban. Hal ini berkaitan dengan upaya mengoptimalkan tenaga buruh sehingga supervisor harus bekerja ekstra ketat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja buruh tersebut.

- **Penurunan marjin keuntungan;** risiko yang dihadapi pengusaha adalah pengurangan keuntungan perusahaan karena harga jual dengan *buyer* tidak bisa lagi dinaikkan sedangkan biaya produksi untuk kenaikan TDL mengalami peningkatan. Bahkan keuntungan juga berkurang karena harga bahan baku lokal ikut naik dengan rata-rata persentase kenaikan sebesar 10% - 15%. Perusahaan tidak melakukan rasionalisasi karyawan tetapi membiarkan marjin keuntungannya menurun. Akan tetapi hal ini tidak akan mampu bertahan lama karena pengusaha terutama PMA akan berpikir bahwa investasi di Indonesia tidak akan menguntungkan sehingga ada kecenderungan untuk mengalihkan atau memindahkan investasinya ke luar negeri. Apabila hal ini terjadi maka iklim investasi di Indonesia akan terganggu dan dunia usaha akan semakin mengalami kemunduran.
- **Meningkatkan harga jual produk di pasar lokal;** hal ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan lokal karena tidak ada kontrak pesanan dengan *buyer* di luar negeri. Dengan melakukan penghitungan ulang terhadap biaya produksi maka perusahaan bisa menaikkan harga jualnya sesuai dengan kenaikan biaya. Tindakan ini lebih cenderung berhasil jika konsumen juga mengalami peningkatan kemampuan daya beli. Kenyataan yang ada sekarang ini, walaupun daya beli konsumen meningkat akan tetapi mereka juga harus

menyesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhannya, misalnya kenaikan TDL untuk rumah tangga, kenaikan BBM, dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.

3.2. DAMPAK MASUKNYA TEKSTIL IMPOR TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DALAM NEGERI

Maraknya tekstil impor yang masuk ke Indonesia tentu berdampak terhadap industri pertekstilan lokal, salah satu dampak nyata yang dapat dilihat adalah perdagangan garmen, baik grosir maupun eceran, kelas menengah ke bawah di Jakarta yang semakin lesu.

Pedagang Pasar Cipadu, Kota Tangerang dan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta Timur mengeluhkan merosotnya omzet penjualan yang antara lain disebabkan oleh kuatnya serbuan tekstil dan pakaian jadi asal China. Penurunan omzet antara lain dirasakan oleh kakak-beradik Anto dan Andi, pemilik kios baju jadi di PGC. Dua tahun lalu, omzet usaha mereka di atas 10 juta per bulan sekarang omzet mereka jauh di bawah itu.¹⁷⁵

Makmun, perajin sekaligus pedagang tekstil di Cipadu mengatakan, kondisi perajin dan pedagang semakin terpuruk oleh kehadiran tekstil dari China. Kondisi ini mengakibatkan omzet penjualan yang sebelumnya mencapai 20 juta per hari, belakangan omzetnya turun menjadi 15 juta per hari.¹⁷⁶

Menurut data Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), sampai saat ini produk garmen China, baik kain maupun pakaian jadi, masih mendominasi penjualan di pasar tradisional Indonesia. Di Jakarta, sedikitnya ada empat pasar utama penjualan produk tekstil China, yaitu Pasar Tanah Abang, Jatinegara, Mangga Dua, dan Cipulir.¹⁷⁷ Di Pasar Tanah Abang, produk tekstil China mendominasi sekitar 60 persen produk pakaian wanita, 50 persen pakaian anak, dan 20-30 persen busana muslim. Di Pasar Jatinegara, 65-70 persen produk sepatu dan sekitar 50 persen produk tas berasal dari China. Di Pasar Cipulir yang banyak

¹⁷⁵ “Terimbas Resesi Ekonomi, Pasar Garmen Semakin Lesu”, *Kompas*, 9 Desember 2009, hal. 27.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

menjual pakaian bayi dan perlengkapannya, pakaian anak-anak, busana pria-wanita dewasa, juga tidak jauh berbeda.¹⁷⁸

Khusus di Gedung Blok A Pasar Tanah Abang, sebagian besar barang yang dijual grosir adalah produk China.¹⁷⁹ Sebagai gambaran pada tahun 2002, Hasan Basri, Ketua APPSI DKI Jakarta masih mampu meraup omzet Rp 30-50 juta perhari. Sekarang hanya tinggal Rp 3 juta perhari. Mayulis, pedagang garmen lokal Blok G Pasar Tanah Abang memperkuat fakta itu. Sebelum TPT China masuk, ia dapat mendapatkan omzet Rp 6-8 juta sehari. Kini omzetnya hanya Rp 700.000 perhari.¹⁸⁰ Secara keseluruhan, Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara mempunyai omzet penjualan Rp 150 milyar perhari.¹⁸¹ Selain itu pasar ini juga merupakan penyalur TPT ke daerah lain di Indonesia, seperti Bukit Tinggi dan Pekanbaru, yang telah terhenti bersaing karena adanya selisih harga yang cukup besar. Harga produk impor hanya Rp 1.500 permeter, selain itu kualitas dan jenisnya pun beragam¹⁸²

Menurut Ade Sudrajat, wakil ketua API Jawa Barat, produsen TPT asing menjadikan Indonesia sebagai tujuan ekspornya disebabkan karena pasar yang luas, bea masuk yang rendah dan juga pengawasan yang lemah.¹⁸³

Diah Maulida, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri-Departemen Perdagangan mengatakan banyaknya kecurangan di dunia kepabeanan memberi peluang terhadap masuknya TPT impor ilegal asal China ke Indonesia. Diah mengatakan, apapun yang dilakukan departemennya, pihak Bea dan Cukai tetap berperan penting. Departemennya hanya dapat membantu melalui kebijakan tata niaga, sedangkan pemegang kendalinya tetap berada di pihak Bea dan Cukai.¹⁸⁴

Tetapi hal yang berbeda diungkapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, Eddy Abdurrachman. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah memperketat masuknya impor TPT dari China, tetapi tidak dapat menghalanginya, sebab mereka sudah menempuh prosedur kepabeanan secara benar. Menurutnya, aturan yang

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ "China Serobot Jaringan Tekstil: Industri Hulu dan Produsen Garmen Sudah Tergusur", *Kompas* 28 Februari 2006, hal. 1

¹⁸⁰ *Ibid*, hal. 15

¹⁸¹ "Chinese Textile Flood Local Market:Minister", *The Jakarta Post* 18 Mei 2005.

¹⁸² "Serbuan TPT Asal China Turunkan Omzet Pasar Tanah Abang", *loc.cit.*

¹⁸³ "TPT Impor Meningkatkan 1000 Persen", *Suara Karya* 8 September 2005.

¹⁸⁴ "Antisipasi Penyelundupan dari China", *loc.cit.*

ditetapkan oleh Bea dan Cukai harus mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan secara internasional.¹⁸⁵ Wajar saja jika produk tekstil impor asal China ini dianggap mengancam jaringan perdagangan tekstil nasional yang telah dibangun sejak puluhan tahun lalu.

Impor TPT dari China ini menyebabkan industri tekstil dan produsen garmen nasional mati satu persatu setelah kehilangan pasar di dalam negeri.¹⁸⁶ Menurut Ketua APPSI DKI Jakarta, Hasan Basri, jaringan tekstil nasional rusak akibat produk tekstil impor dari China. Industri garmen nasional telah dibangun dengan sistem konyinasi mulai dari hulu berdasarkan asas kepercayaan antara produsen dan penjual sejak puluhan tahun. Jaringan perdagangan tekstil nasional ini sangat istimewa karena pedagang bisa melakukan bisnis tanpa modal, cukup dengan kepercayaan. Semua pedagang tekstil hilir dibiayai oleh industri tekstil dengan memberikan konsinyasi selama empat bulan.¹⁸⁷

Kepala Bidang Penyelesaian Hubungan Industri dan Persyaratan Kerja Disnaker Kab. Bandung H. Mochamad Soleh mengatakan di Kabupaten Bandung, selama tahun 2008 enam pabrik TPT menghentikan usahanya, sedangkan hingga Maret 2009 sudah ada dua pabrik besar TPT yang merumahkan ribuan karyawannya. Ia berharap kampanye pemakaian produksi dalam negeri yang dilakukan pemerintah bisa mengangkat kembali bisnis TPT di Kabupaten Bandung, sehingga perusahaan TPT bisa bersinar lagi.¹⁸⁸ Sementara di Banten, antara Oktober 2008 – Maret 2009 sudah tujuh pabrik tekstil yang tutup. Akibatnya sekitar 8.000 buruh menjadi pengangguran.¹⁸⁹ Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Serang Mustofa mengatakan, terdapat total 635 perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Serang, 20 diantaranya telah bangkrut dan rata-rata jenis perusahaan bergerak di bidang tekstil.¹⁹⁰

Berdasarkan data API, sepanjang periode 2002-2007 terdapat sekitar 400 pabrik skala kecil dan menengah yang berhenti memproduksi, kebanyakan dari

¹⁸⁵ “Pemerintah Sulit Hentikan Impor TPT China”, *Bisnis Indonesia* 19 Agustus 2005.

¹⁸⁶ “China Serobot Jaringan Tekstil: Industri Hulu dan Produsen Garmen Sudah Tergusur”, *loc.cit.*, hal. 1.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ “Enam Pabrik Tutup, Dua Lainnya Rumahkan Ribuan Karyawan”, *Pikiran Rakyat* 27 Maret 2009.

¹⁸⁹ “Dalam Enam Bulan, Tujuh Pabrik Tekstil Tutup”, *Kompas* 19 Maret 2009.

¹⁹⁰ “20 Pabrik Tekstil di Sertim Bangkrut”, *Radar Banten* 21 November 2008.

pabrik tersebut berorientasi pada pasar domestik. Pabrik-pabrik itu berlokasi di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Solo, Surabaya, Medan, Bali, dan Riau. Daya saing semakin terpukul seiring kian membanjirnya produk impor baik legal maupun ilegal, terutama dari China. Banjir produk impor mulai terasa sejak tahun 2004, yang membuat mereka kalah bersaing sehingga kehilangan kepercayaan diri untuk berkompetisi. Sekretaris Eksekutif API, Ernovian G. Ismy mengatakan bahwa sebenarnya perdagangan TPT dalam negeri selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka peningkatan, tetapi kita tidak menikmati pertumbuhan pasar domestik itu. Pada tahun 2007 misalnya, pasar TPT dalam negeri tumbuh 22%. Namun pada 2007 penjualan produsen TPT untuk pasar lokal anjlok 42,9%, penjualan turun dari 496.000 ton menjadi 260.000 ton. Sebaliknya, penjualan TPT impor ilegal di pasar dalam negeri naik menjadi 71%. Akibatnya selama tahun 2005-2007 saja tercatat 273 pabrik TPT tutup, rinciannya 116 pabrik garmen, 20 pabrik benang rajutan (*knitting*), 28 pabrik tekstil terintegrasi, dan 24 pabrik pertenunan (*weaving*). Sedangkan sisanya adalah perusahaan pencelupan dan pabrik pemintalan (*spinning*).¹⁹¹ Ernovian mengatakan fenomena pabrik bertumbangan masih akan terus terjadi, pasalnya impor produk TPT murah asal China akan tetap membanjiri pasar domestik, di sisi lain pemerintah tidak menunjukkan kepedulian pada produsen lokal.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah industri besar dan sedang TPT Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2000-2004. Berdasarkan skala usaha, pada tahun 2004 terdapat penurunan hingga 6,8% dibandingkan tahun 2000 untuk industri tekstil. Tercatat pada tahun 2000 terdapat 2027 industri tekstil dan berkurang 138 menjadi 1889 industri pada tahun 2004. Hal yang sama terjadi pada industri pakaian jadi dimana terjadi penurunan sebesar 15,5%, sebanyak 2258 pada tahun 2000 hingga menjadi 1908 pada tahun 2004. Sehingga total industri tekstil dan pakaian jadi besar dan sedang Indonesia pada tahun 2000-2004 berkurang sebesar 11,3%, dari 4285 industri menjadi 3797 industri saja. Seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

¹⁹¹ "Pabrik Tekstil Berguguran", *Kontan* 23 Februari 2008.

Jumlah Industri Besar dan Sedang TPT Indonesia : 2000-2004 (Berdasarkan Skala Usaha)

	Skala	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
Tekstil	Besar	853	776	774	745	740
	Sedang	1.174	1.125	1.118	1.102	1.149
	B + S	2.027	1.901	1.892	1.847	1.889
Pakaian Jadi	Besar	650	633	624	576	573
	Sedang	1.608	1.490	1.404	1.307	1.335
	B + S	2.258	2.123	2.028	1.883	1.908

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melemahnya pasar tekstil dalam negeri secara tak langsung juga mengancam pekerjaan buruh tekstil. Semakin lesunya penjualan TPT mengakibatkan permintaan akan produk tekstil semakin berkurang, dan berkurangnya permintaan akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Seperti yang terjadi di Jawa Barat, dimana 7.000 pekerja pabrik tekstil dirumahkan setelah pabrik menurunkan kapasitas produksi, selain mereka masih terdapat sekitar 15.000 buruh yang terancam dirumahkan pula. Ketua API Jawa Barat Ade Sudradjat mengatakan di Jawa Barat terdapat 696 pabrik tekstil, sebagian besar pabrik sudah merumahkan buruh.¹⁹² Di Bandung, sekitar 380 buruh dari empat perusahaan tekstil di Jawa Barat berhenti bekerja pada Januari 2009.¹⁹³ Mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja tutup.

Di Jawa Tengah, industri tekstil terpaksa melakukan PHK terhadap 2.000 karyawannya, sebuah pabrik garmen cukup besar di Kabupaten Semarang mengurangi karyawan yang sebelumnya berjumlah 10.000 orang terpaksa dikurangi 2.000 orang.¹⁹⁴ Di Salatiga, PT Damatex telah mematikan mesin pemintalan hingga 60 persen dari kapasitas terpasang, akibatnya sebanyak 150 pekerja diputus kontrak dan 250 pekerja tetap dalam proses untuk dirumahkan.¹⁹⁵

¹⁹² "7.000 Buruh Tekstil Dirumahkan", *Kompas* 20 November 2008.

¹⁹³ "Krisis Kapitalisme: PHK Karyawan Tekstil 24.000", *Kompas* 5 Februari 2009.

¹⁹⁴ "2.000 Karyawan Industri Tekstil Terkena PHK Akibat Krisis Global", *Swaberita* 18 Oktober 2008.

¹⁹⁵ "7.000 Buruh Tekstil Dirumahkan", *loc.cit.*

Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang TPT Indonesia mengalami penurunan antara tahun 2000-2004 akibat PHK ataupun tutupnya pabrik tempat mereka bekerja. Pada industri tekstil, tahun 2000 tercatat 661.519 pekerja dan menjadi 545.507 pekerja pada tahun 2004 atau terjadi penurunan sebesar 17,5%. Sedangkan di industri pakaian jadi terjadi penurunan sebesar 8,2% dari 484.844 pada tahun 2000 berkurang menjadi 444.904 pekerja pada tahun 2004. Sehingga secara total pekerja pada industri tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2000-2004 berkurang sebanyak 1.146.363 pekerja pada tahun 2000 menjadi 990.411 pekerja pada tahun 2004 atau sebesar 13,6%. Seperti terlihat dalam tabel di bawah:

Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang TPT Indonesia: 2000-2004
(Berdasarkan Skala Usaha)

	Skala	Tahun				
		2000	2001	2002	2003	2004
Tekstil	Besar	614.820	550.822	535.226	506.869	501.001
	Sedang	46.699	44.427	44.585	43.000	44.506
	B + S	661.519	595.249	579.811	549.869	545.507
Pakaian Jadi	Besar	427.526	444.712	424.078	402.765	397.966
	Sedang	57.318	53.104	49.259	45.694	46.938
	B + S	484.844	497.816	473.336	448.459	444.904

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sedangkan untuk industri TPT skala kecil dan menengah menerima dampak yang lebih besar lagi, seperti terlihat dalam tabel:

Indonesia Clothing SME Highlight

Description		Year				
		2003	2004	2005	2006	2007
Num. of Company		4.873	5.569	2.840	3.550	2.300
Men Power		584.786	668.372	340.700	426.500	276.000
Production	US\$ mil	2.177	2.405	1.410	1.835	1.265
	000 ton	484	511	282	353	238

Source: BPS, Depperind, Depperdag compiled

Dari data di atas dapat dilihat sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) TPT Indonesia mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2003 ke 2007,

walaupun sempat naik pada tahun 2004 tetapi di tahun yang sama mulai membanjir TPT impor baik yang resmi maupun yang ilegal sehingga sejak tahun 2005 hingga 2007 praktis TPT Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk impor tersebut. Hal ini berakibat pada berkurangnya jumlah industri dan pekerja UKM TPT, dimana pada tahun 2003 terdapat 4.873 industri berkurang menjadi 2300 industri pada tahun 2007 atau sebesar 52,8%. Sehingga otomatis mengurangi pekerja dari 584.786 pekerja pada tahun 2003 dan pada tahun 2007 berkurang menjadi 276.000 pekerja atau sebesar 52,8%.

Berkurangnya jumlah industri dan pekerja UKM TPT sebesar lebih dari 50% ini memperlihatkan bahwa yang pihak yang terkena dampak dari maraknya tekstil impor resmi maupun ilegal di Indonesia adalah para pengusaha dan pekerja UKM. Hal ini disebabkan karena produk UKM harus bersaing tekstil impor terutama dari China yang berharga murah atau bahkan lebih murah dari produk UKM sehingga konsumen lebih memilih untuk membeli produk impor. Hal lain sulitnya UKM bersaing dengan TPT impor adalah mesin atau alat tenun yang sudah kuno sehingga baik kualitas maupun kuantitas produk kurang, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, mahalnya harga listrik dan bahan bakar minyak dan ditambah dengan sering matinya layanan listrik, serta kurang bervariasinya warna dan corak produk yang dihasilkan oleh UKM.

Share Konsumsi Garmen di Pasar Domestik (000 ton)

Tahun	Domestic Product	Legal Import	???
2003	557	25	238
2004	30	658	195
2005	303	44	489
2006	456	51	506
2007	260	88	862

Source: BPS, Ministry of Industry, BI, API compiled

Dalam kondisi pasar domestik tahun 2007 di atas, konsumsi TPT di pasar domestik naik 20,43% dari 1.013 ribu ton menjadi 1.220 ribu ton, begitu juga dengan impor naik 72,55% dari 51 ribu ton ke 88 ribu ton, namun *share* penjualan produk dalam negeri di pasar domestik turun -42,98% dari 456 ribu ton menjadi 260 ribu ton. Sedangkan produk impor yang tidak jelas asalnya (ilegal)

mengalami kenaikan yang pesat dari 238 ribu ton di 2003 menjadi 862 ribu ton di tahun 2007 atau hampir 4 kali lipat.

Menurut Sekjen API Ernovian G Ismy, bentuk penyelundupan impor tekstil dapat tercium dari pembayaran pajak. Dengan tak melakukan pembayaran pajak, produk impor ilegal ini menjadi jauh lebih murah dibandingkan produk impor legal dan produk lokal. Dia mencontohkan pasar Tanah Abang sangat potensial dimasuki produk impor ilegal, karena menurut petugas Kantor Pelayanan Pajak Petamburan, sebagian besar pedagangnya tak ada yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP yang mempersyaratkan data arus kas perusahaan atau pedagang, kata Ernovian dapat menelusuri ada tidaknya produk impor ilegal.¹⁹⁶

Sebagai akibat produk TPT impor yang terus membanjiri pasar domestik, menyebabkan industri TPT Menengah dan Kecil yang orientasi pasarnya 100% domestik kehilangan pangsa pasarnya dan dampak kerugiannya mematikan industri tersebut dan berlanjut ke PHK, resiko kredit macet dan pendapatan pajak menurun.

3.3. PERSAINGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL LOKAL DENGAN IMPOR DILIHAT DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Selain keunggulan-keunggulan TPT China seperti efisiensi, upah buruh murah, produktivitas tinggi, harga listrik dan BBM yang rendah seperti dijelaskan sebelumnya. Terdapat beberapa kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, antara lain:¹⁹⁷

3.3.1. *Predatory Pricing*/Jual Rugi (Pasal 20 UU Persaingan Usaha)

Predatory pricing adalah praktek melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Dalam jangka pendek, *predatory pricing* dapat menguntungkan karena konsumen

¹⁹⁶ "Pangsa Pasar Tekstil Domestik Anjlok", *Tempo* 2 Januari 2008.

¹⁹⁷ Kemungkinan-kemungkinan ini masih sebatas dugaan yang diperoleh dari artikel, koran, internet dll. Untuk pembuktiannya diperlukan penelitian lebih lanjut.

menikmati harga barang atau jasa yang rendah. Namun dalam jangka panjang, setelah para pesaing tersingkir dari pasar, pelaku usaha *predator* akan kembali menaikkan harga barang atau jasa. Dengan demikian praktek *predatory pricing* tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁹⁸

Dugaan terjadinya *predatory pricing* dalam perdagangan TPT dapat dilihat dari penelitian di Metro Tanah Abang, dimana para pedagang mengatakan dengan kualitas yang sama, konsumen bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah untuk produk impor dibandingkan dengan produk lokal. Satu celana jeans buatan China harganya Rp. 40.000 – Rp. 50.000, sedangkan buatan Bandung minimal Rp. 50.000 – Rp. 60.000. Perajin celana pendek di Cipulir dapat menjual produk buatannya seharga Rp. 5.000 – Rp. 10.000 per potong di pasar-pasar, tetapi harga itu masih lebih mahal dibandingkan celana bermuda buatan China yang dijual di bawah Rp. 10.000 per potong jika membeli dalam partai besar.¹⁹⁹ Dikhawatirkan di kemudian hari setelah pesaingnya tersingkir dari pasar (TPT lokal), harga TPT impor akan naik sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

3.3.2. Pengecualian Terhadap Usaha Kecil (Pasal 50 huruf h)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian kepada UKM dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang sifat pengecualiannya ditulis dengan sangat umum, sebagaimana tertera pada Bab IX, pasal 50, butir h dengan kalimat sederhana yaitu yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Alasan mengapa UKM dikecualikan dalam UUPU adalah karena UKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar yang antara lain disebabkan oleh permodalan UKM yang lemah dan kemampuan SDM mereka yang sangat terbatas.²⁰⁰

¹⁹⁸ KPPU, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory Pricing)*, (Jakarta: KPPU, 2009), hal. 6.

¹⁹⁹ “Terimbas Resesi Ekonomi, Pasar Garmen Semakin Lesu”, *Kompas* 9 Desember 2009, hal. 27

²⁰⁰ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 34.

Berarti UKM dapat menggunakan praktek yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha sebagai strategi dalam berkompetisi, seperti perjanjian dengan pihak luar negeri, persekongkolan (perjanjian tertutup, boikot, pembagian wilayah) dll.²⁰¹ Akan tetapi UKM TPT di Indonesia tidak memanfaatkan pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf h tersebut.

3.3.3. *Dumping*

Diduga produk China melakukan praktek *Dumping* sebagaimana dimuat dalam beberapa media massa dan internet. *Dumping* merupakan praktek perdagangan yang tidak *fair* yang dilakukan oleh eksportir negara lain yang menjual atau mengekspor barang hasil produksinya ke Indonesia dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut. Berdasarkan kesepakatan perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO), *dumping* adalah kegiatan yang dilarang. Karena itu, setiap negara anggota WTO diperkenankan untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap industri di dalam negeri yang menjadi korban barang impor yang dijual dengan harga tidak wajar dengan mengenakan Bea Masuk Antidumping sesuai dengan *Agreement On Implementation of Article VI of GATT 1994*. Kesepakatan internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang- Undang No. 7 tahun 1994.²⁰²

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *Agreement Establishing WTO* oleh Indonesia, maka Indonesia membuat ketentuan dasar tentang anti *dumping* yang diakomodir di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan (yang sekarang telah diubah dengan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Ketentuan anti *dumping* ini tercantum dalam Bab IV bagian pertama Pasal 18 sampai dengan Pasal 20. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksanaan tentang anti *dumping* Indonesia. Sebagai pelaksanaan Pasal-

²⁰¹ Hasan Jauhari, *Tinjauan Pengecualian Undang-Undang No, 5 Tahun 1999 Bagi Usaha Kecil dan Koperasi*, Infokop Volume 16-September 2008, hal. 58.

²⁰² Dheni Wiguna, "Mengenal Lebih Jauh Tentang Dumping dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)", *Warta Bea Cukai* Edisi 382 September 2006, hal. 48.

Pasal tentang anti *dumping* dalam UU Kepabeanan pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, yang materinya mengacu pada *Antidumping Code 1994* meskipun tidak secara mendetail.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *dumping* apabila memenuhi unsur-unsur:²⁰³ 1) produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan *dumping*; 2) akibat *dumping* tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material; dan 3) adanya hubungan kausal antara *dumping* yang dilakukan dengan akibat kerugian yang terjadi.

Tidak diketahui apakah China mengekspor TPT ke Indonesia dengan melakukan *dumping*. Pihak Indonesia hanya bisa menduga saja tanpa bisa membuktikan praktek *dumping* China, karena Indonesia tidak pernah mengkaji apakah China menjual barang di negara sendiri lebih mahal atau lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia.²⁰⁴ Akan tetapi produk-produk China yang dijual di Indonesia dalam kualitas yang sama, dari segi harga lebih murah dari produk lokal. Hal ini secara langsung merugikan industri tekstil Indonesia terutama pengusaha dan UKM yang pasarnya 100 persen domestik, lesunya penjualan selain mengakibatkan PHK karyawan juga menyebabkan beberapa pabrik dan UKM yang gulung tikar. Jadi masuknya produk impor China yang lebih murah terbukti merugikan industri pertekstilan Indonesia secara material.

Produk asal China membanjiri pasar-pasar domestik dalam negeri, dipasarkan dengan harga lebih murah antar 17%-33% dari harga standar. Ekspor produk Cina mulai dari alas kaki hingga produk teknologi tinggi dapat diperoleh dengan harga murah. Kuat dugaan, Cina menjual produknya dengan harga penetrasi *dumping* terhadap pasar-pasar alternatif di dunia, termasuk Indonesia setelah permintaan pasar utama mereka

²⁰³ Sukarmi, "*Praktek Dumping Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*", Makalah pada Seminar Implementasi Peraturan Anti Dumping Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha dan Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 21 Juni 2008, hal. 3.

²⁰⁴ Wawancara dengan Benny Soetrisno dalam "Semua Pengusaha Sudah Berpikir Henggang dari Indonesia", www.majalahtrust.com/bisnis/interview/96, diakses 7 Januari 2010.

seperti Eropa dan Amerika Serikat merosot tajam akibat krisis ekonomi global.²⁰⁵

Data WTO tahun 1995-2005 dimana China sebagai negara yang paling banyak terkena tuduhan *dumping* yaitu 469 tuduhan, dan dikenakannya *dumping* terhadap tekstil China oleh pasar Eropa dan AS²⁰⁶ sehingga bukan tidak mungkin terhadap TPT-ya yang diekspor ke Indonesia, China juga melakukan *dumping*.

3.3.4. Ketentuan di Bidang Impor Tekstil

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai impor tekstil di Indonesia antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan No 54 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan No 23 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 732 Tahun 2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 141 Tahun 2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 276 Tahun 2003 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dan Peraturan Menteri Perdagangan No 56 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Ketentuan di atas dibuat untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Khusus tentang impor tekstil, ketentuan di atas diharapkan dapat meningkatkan upaya perlindungan konsumen dari dampak negatif importasi TPT dan mengantisipasi kegiatan penyelundupan tekstil impor ilegal di pasaran Indonesia yang menimbulkan perdagangan tidak adil.

²⁰⁵ Eddy Jusuf, "Dumping Produk China", *Harian Pikiran Rakyat* 8 Oktober 2009.

²⁰⁶ Arin Widiyanti, "Ekspor Tekstil 2006 Ditargetkan US\$ 9 M", www.detikfinance.com, diakses 6 Januari 2010.

3.4. UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMINIMALISIR/MENCEGAH MASUKNYA TPT IMPOR

3.4.1. Mempersempit Jalur Impor

Untuk mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diambil langkah-langkah kebijakan di bidang impor atas beberapa produk tertentu guna terciptanya perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Permendag 56/2008) yang ditetapkan pada 24 Desember 2008. Untuk memperkuat industri dalam negeri di tengah krisis ekonomi global dan mencegah keberadaan produk impor ilegal, dalam Pasal 5 Permendag ini diatur bahwa setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:

- a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau
- b. seluruh pelabuhan udara internasional

Dalam pasal ini yang dimaksud dengan Produk Tertentu adalah produk garmen, alas kaki, mainan anak, elektronika, makanan, dan minuman. Pasal ini bertujuan untuk mempersempit ruang bagi pengimpor ilegal dengan cara pengetatan impor agar pengawasan dapat optimal, dimana impor hanya dapat dilakukan ke beberapa pelabuhan besar dan bandara internasional saja (Soekarno-Hatta di Jakarta, Juanda di Surabaya, Ahmad Yani di Semarang, Polonia di Medan, dan Sultan Hasanuddin di Makassar).

Terbitnya Permendag ini telah membawa berkah bagi industri dalam negeri, Permendag ini telah melindungi industri lokal dari serbuan produk impor yang terus membanjir. Dan sejauh ini telah berhasil menekan produk ilegal sebesar 20%.²⁰⁷

²⁰⁷ “Permendag No 56/2008 Tekan 20% Produk Ilegal”, *Berita Kota* 5 Desember 2009.

3.4.2. Restrukturisasi Mesin TPT

Salah satu permasalahan terbesar industri TPT Indonesia saat ini adalah usia mesin-mesin yang sudah sangat tua. Menurut catatan Departemen Perindustrian, dari seluruh mesin TPT pada tahun 2006, sekitar 80 persen diantaranya telah berusia di atas 20 tahun. Tuanya mesin tekstil mengakibatkan tingkat konsumsi energi tinggi, kecepatan mesin dan kualitas produk rendah.

Oleh karena itu pemerintah berkepentingan untuk mempertahankan keberadaan dan mengembangkan potensi industri TPT nasional, diantaranya melalui bantuan pendanaan untuk peningkatan teknologi peremajaan permesinan dengan meluncurkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2009.

Restrukturisasi ini dilakukan dengan dua pilihan cara, yaitu:

3.4.2.1. Skim I (Potongan Harga Pembelian Mesin/Peralatan):

- Nilai potongan harga yang dapat diberikan Pemerintah adalah sebesar 10% dari nilai investasi mesin/peralatan yang dilakukan ITPT dengan maksimum bantuan Rp 5 milyar per perusahaan/tahun anggaran yang bersifat penggantian (*reimbursement*);
- Sedangkan bagi ITPT yang menggunakan mesin/peralatan buatan Dalam Negeri, maka nilai potongan harganya adalah sebesar 15% dari nilai investasi mesin/peralatan, dengan catatan dapat dibuktikan kandungan TKDNnya sesuai peraturan yang berlaku.

3.4.2.2. Skim II (Pinjaman Pembiayaan Pembelian Mesin/Peralatan dengan Suku Bunga Rendah melalui Modal Padanan):

- Tingkat suku bunga rendah yang diterapkan adalah 7% /tahun bersifat *sliding*, dengan masa pinjaman maksimum 5 tahun;
- Pola pendanaan investasi mesin/ peralatan secara padanan lebih meringankan dunia usaha, yaitu 70% porsi Departemen Perindustrian, 10 % porsi LPP dan 20% porsi ITPT yang bersangkutan.

Selain yang tersebut di atas, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya lain untuk membangkitkan pertekstilan Indonesia. Pada saat permintaan global dan ekspor menurun, sangat penting untuk memacu konsumsi dan permintaan domestik, namun saat ini pasar domestik dibanjiri oleh produk-produk TPT impor, oleh sebab itu diperlukan:²⁰⁸

1. Peran Pemerintah

- Agar menghimbau seluruh instansi untuk menggunakan tekstil dalam negeri, misalnya dimulai dengan pakaian seragam, dan ini ditargetkan dapat menguasai 60% pasar domestik;
- Mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri dan memfasilitasi kegiatan promosi seperti pameran di dalam negeri
- Melindungi pasar domestik dengan melaksanakan aturan yang sudah disepakati WTO, misalnya dengan *safeguard*, atau tarif bea masuknya dinaikan sebesar 10% untuk produk Kain dan Pakaian Jadi

2. Usul dari API sebagai asosiasi yang mengawasi dan membawahi pertekstilan di Indonesia. Sebagai akibat dari produk-produk TPT impor ilegal yang terus membanjiri pasar domestik, maka diperlukan penanggulangannya, yaitu:

Jangka Pendek

- a) Karena masalah impor ilegal yang menjadi kendala bukan pada sistemnya, tetapi yang dihadapi adalah manusia dan uang. Oleh karena itu masing-masing instansi/departemen menjalankan tugas sebatas wewenang dan tanggungjawab.
- b) Caranya:
 - API menyampaikan data-data sebatas informasi
 - POLRI dan Bea Cukai yang melakukan penyidikan
 - Jaksa yang melakukan pembuktian
 - Pengadilan yang memutuskan

²⁰⁸ Benny Soetrisno, *Memacu Konsumsi dan Permintaan Produk TPT Indonesia di Pasar Domestik*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, hal. 8.


Jangka Menengah

- a) Mengoptimalkan kerjasama antara API, POLRI, Bea Cukai, Jaksa, dan Pengadilan
- b) Targetnya adalah penanggulangan impor ilegal secara bertahap dan ada peningkatan, maksudnya penanganan kasus dinilai secara per kwartal atau per semester

Jangka Panjang

Target idealnya adalah 100% tidak ada lagi impor ilegal, karena perangkat hukum yang ada sudah lengkap sehingga dapat memaksimalkan hukuman bagi importir ilegal dengan mengacu pada Tindak Pidana Korupsi.

3. Koordinasi pemerintah dengan swasta, dengan melakukan inspeksi pasar secara berkala bagi pedagang yang menjual produk-produk TPT impor dimulai dari *retailer*.



BAB 4 PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu:

1. Pengaturan TPT di Indonesia pada awalnya terfokus pada pengadaan persediaan TPT dalam negeri, dan terbatas pada industri penenunan dan pemintalan yang saat itu masih terbatas. Dalam perkembangan industri TPT pada masa awal pemerintahan orde baru berorientasi kepada strategi substitusi barang impor yang distimulasi dengan penjataan kain mori dan benang sebagai bahan dasar pembuatan TPT. Kebijakan perdagangan TPT mulai berkembang pada awal tahun 1970 dimana telah dimulai pelaksanaan ekspor TPT oleh industri TPT dan berkembangnya industri pembuatan serat sintetik. Karakter perdagangan TPT dunia saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Adanya kesepakatan STA, LTA dan MFA berpengaruh sangat besar dalam penyusunan kebijakan perdagangan TPT Indonesia saat itu karena Indonesia melaksanakan ekspor ke negara-negara pengimpor ke dalam negara-negara yang menerapkan pembatasan kuantitatif tersebut. Di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang lampirannya telah dirubah beberapa kali dengan yang terakhir

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002 terdapat tiga kelompok barang yang dikecualikan aturan-aturan liberalisasi perdagangan yaitu 1) barang yang dilarang ekspor, 2) barang yang diawasi ekspornya, dan 3) barang yang di atur ekspornya. TPT termasuk dalam jenis barang yang diatur kegiatan ekspornya hal ini didasarkan pada tujuan peningkatan mutu, optimalisasi kuota serta kesepakatan internasional.

Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tekstil impor di Indonesia antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan No 54 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, Peraturan Menteri Perdagangan No 23 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 732 Tahun 2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 141 Tahun 2002 Tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 276 Tahun 2003 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dan Peraturan Menteri Perdagangan No 56 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Peraturan-peraturan tersebut dilatarbelakangi untuk mempertahankan iklim usaha di bidang TPT agar tetap kondusif di pasar domestik dan dalam rangka untuk mencegah praktek perdagangan tidak adil yang mengakibatkan kerugian terhadap industri dan konsumen TPT. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur mengenai pelaku impor tekstil, verifikasi/penelusuran teknis impor TPT, pengecualian dalam impor TPT, pembekuan dan pencabutan izin IP-tekstil.

2. Dalam persaingan TPT lokal dengan impor terdapat dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, antara lain *predatory pricing* dan *dumping*. Kecurigaan pelanggaran *predatory pricing* dapat dilihat dari penelitian di Metro Tanah Abang, dimana dengan kualitas barang yang sama, konsumen bisa mendapatkan barang dengan kualitas lebih baik. Dikhawatirkan apabila benar-benar terjadi

predatory pricing, di kemudian hari setelah para pesiangnya tersingkir dari pasar (TPT lokal), harga TPT impor akan naik sehingga merugikan konsumen. Sedangkan kecurigaan adanya *dumping* berawal dari murahnya harga jual TPT China di Indonesia bahkan lebih murah dari TPT lokal. Unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai *dumping*: 1) produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan *dumping*; 2) akibat *dumping* tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material; dan 3) adanya hubungan kausal antara *dumping* yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Sampai saat ini Indonesia tidak dapat membuktikan praktek *dumping* China, akan tetapi TPT China yang dijual sangat murah telah mengakibatkan kelesuan bagi industri TPT lokal terutama UKM yang pasarnya 100 persen domestik, jadi masuknya TPT China terbukti telah merugikan industri TPT Indonesia secara material yang disebabkan oleh dugaan *dumping* tersebut. Data WTO tahun 1995-2005 dimana China adalah negara dengan tuduhan *dumping* terbanyak yaitu 469 tuduhan dan dikenakannya *dumping* terhadap TPT China oleh pasar Eropa dan AS membuat Indonesia harus semakin waspada terhadap kemungkinan *dumping* TPT China di Indonesia.

4.2. SARAN

1. Agar pemerintah memberikan subsidi kepada industri tekstil baik berupa pinjaman kredit, penurunan harga TDL dan BBM untuk industri agar biaya operasional pabrik dapat turun.
2. Perusahaan dan pihak-pihak terkait memberikan pelatihan kepada pekerjanya agar produktifitasnya meningkat sehingga dapat bersaing dengan pekerja luar negeri.
3. Pengetatan pengawasan di pelabuhan dan bandara untuk meminimalkan impor tekstil yang tidak sah. Dan mempererat kerjasama antara masyarakat, asosiasi, polisi, kejaksaan, dan bea dan cukai untuk mencegah masuknya tekstil ilegal.